

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM
PENANGKAPAN RODRIGO DUTERTE TERKAIT
KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI FILIPINA**

(SKRIPSI)

Oleh

DUWI ANJELIA

2212011213



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM PENANGKAPAN RODRIGO DUTERTE TERKAIT KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI FILIPINA

Oleh

Duwi Anjelia

Yurisdiksi ICC dalam penangkapan Rodrigo Duterte terkait kebijakan *War On Drugs* masih diperdebatkan terkait legitimasinya akibat penarikan diri Filipina dari ICC. Penelitian ini melibatkan metode yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan instrumen Statuta Roma, studi kasus, dan dokumen internasional dari ICC. Kajian ini menganalisis yurisdiksi ICC dalam menegakkan kejahatan internasional dan implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus Rodrigo Duterte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan yurisdiksi ICC di Filipina tetap sah berdasarkan Pasal 127(2) Statuta Roma, dimana kejahatan kemanusiaan di Filipina terjadi sebelum Filipina menarik diri. Penangkapan Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan dasar hukum Pasal 7(1)(a) dan Pasal 25 (3) (a) Statuta Roma dengan persetujuan implisit dari Pemerintah Filipina, dan kebijakan *War On Drugs* sah secara kedaulatan nasional akan tetapi operasinya telah melibatkan pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil secara luas dan sistematis dan bentuk pembunuhan ini sesuai dengan Pasal 7(1)(a) Statuta Roma masuk sebagai kategori kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC. Penelitian ini memiliki urgensi dalam penegakan keadilan global dengan memperkuat implementasi yurisdiksi ICC terhadap pemimpin negara yang melakukan kejahatan internasional, terlepas dari penarikan diri negara mereka dari ICC.

Kata Kunci: *Yurisdiksi, International Criminal Court (ICC), War On Drugs, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Statuta Roma 1998.*

ABSTRACT

JURISDICTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE ARREST OF RODRIGO DUTERTE IN RELATION TO WAR ON DRUGS POLICY IN PHILIPPINES

By

Duwi Anjelia

The ICC's jurisdiction in the prosecution of Rodrigo Duterte in relation to War On Drugs policy is still debated in terms of its legitimacy due to Philippines' withdrawal from the ICC. This study involves normative juridical method, using approaches based on Rome Statute instruments, case studies, and international documents from the ICC. This research analyzes ICC's jurisdiction in enforcing international crimes and implementation of ICC's jurisdiction in the case of Rodrigo Duterte. The results of this research shows that the enforcement of ICC's jurisdiction in Philippines remains valid based on the Article 127(2) of Rome Statute where crimes against humanity in Philippines occurred before Philippines withdrew. The arrest of Rodrigo Duterte was also carried out based on the legal grounds in Article 7 (1) (a) and Article 25 (3) (a) of Rome Statute with implicit consent by the Government of Philippines and War on Drugs policy is legal based on national sovereignty but its operation involved extrajudicial killings of civilians on widespread and systematic basis and this murder based on Article 7(1)(a) of Rome Statute falls within the category of international crimes under ICC's jurisdiction. This research has urgency to the enforcement in strengthening global justice by reaffirming implementation of ICC's jurisdiction for state leaders who commit international crimes, regardless of their country's withdrawal from the ICC.

Keywords: *Jurisdiction, International Criminal Court (ICC), War On Drugs, Crimes against Humanity, Rome Statute 1998.*

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM
PENANGKAPAN RODRIGO DUTERTE TERKAIT KEBIJAKAN *WAR ON
DRUGS* DI FILIPINA**

Oleh

DUWI ANJELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*
DALAM PENANGKAPAN RODRIGO DUTERTE
TERKAIT KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DI
FILIPINA**

Nama Mahasiswa

: Duwi Anjefia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011213

Bagian

: Hukum Internasional

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Bayu Sujadniko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 1985042920081210011

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

2. Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.


Sekretaris/Anggota

: Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Penguji Utama

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2026



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duwi Anjelia
NPM : 2212011213
Bagian : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM PENANGKAPAN RODRIGO DUTERTE TERKAIT KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 13 April 2026



Duwi Anjelia

NPM 2212011213

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Palembang dengan nama Duwi Anjelia pada tanggal 17 Juni 2004, adalah anak perempuan kedua dari Bapak Suparman dan Ibu Rusia. Penulis menuntaskan sekolah dasar di SDN 135 Palembang, meneruskan ke sekolah menengah pertama di SMPN 11 Kota Palembang, dan kemudian menamatkan sekolah menengah atas berbasis *International Boarding School* di SMAN Sumatera Selatan. Selama berada di tingkat sekolah menengah atas, penulis merupakan siswa yang aktif dalam ajang *English Debate Competition* dan pernah meraih penghargaan sebagai *Best Speaker of British Parliamentary Debate* pada tahun 2020 dalam *Sumateran Idea Debate Competition in High School Category*.

Bertepatan di tahun 2022, penulis meneruskan jenjang pendidikan perguruan tinggi dan penulis kemudian diterima dalam studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung jalur SNMPTN. Semasa studi, penulis bergabung ke organisasi kemahasiswaan, termasuk sebagai Bendara dari HIMA HI FH Unila, dan penulis juga aktif dalam menekuni kegiatan luar kampus dalam seleksi *SMI Youth Exchange* tahun 2024, penulis diterima sebagai *International Volunteer Delegation* dalam program *International Volunteer Chapter Malaysia* Februari 2024. Selain itu, penulis juga mengikuti seleksi *Abdination* Indonesia dalam *Golden Generation International Conference Chapter Turkey* pada Januari 2024. Sebagai mahasiswa, penulis juga aktif dalam mengikuti lomba sebagai delegasi dalam *Indonesian Humanitarian Law Moot Court Competition 2025* dan telah mengikuti kegiatan *International Conference* sebagai presenter dalam *The 7th International Student Colluquim 2025* di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada Desember 2025. Di awal Semester 8 penulis mendapatkan kesempatan magang di Komisi III DPR-RI pada Januari 2026 dan telah memenuhi kewajiban kegiatan KKN di Lampung Timur, Desa Sendang Agung pada 6 Januari - 6 Februari 2025.

MOTTO

“When you take on a task, finding the best way to achieve the desired result is always your responsibility.”

— Gilbert’s Law

“I think we’ll always be on the verge of our dreams. Dated and tormented battle against doubt, frustration, never -ending self question.”

—Jerico Silvers

“Anything that can go wrong, will go wrong and anything that can go right will go right.. hence, anything that can happen will happen.”

— Murphy’s Law

PERSEMBAHAN

Bismillahiromanirohim.

Dengan penuh kesungguhan hati dan syukur kepada Allah SWT, skripsi yang telah dituntaskan oleh penulis ini dipersembahkan kepada:

Keluargaku tersayang,

Ayah dan Ibu atas doa tulus yang terus diberikan, pengorbanan yang sepenuh hati. Semua pencapaian dalam hidup tidak akan mudah terwujud tanpa adanya dukungan dari Ayah, Ibu, dan Kakak.

Sahabat dan teman-teman tersayang,

yang telah hadir membersamai penulis dan memberikan momen bermakna selama perkuliahan dalam diskusi dan tawa serta saling meyakinkan perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini

Diri sendiri,

Duwi Anjelia,

Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan tak terduga dalam perjalanan yang ditempuh, semoga di masa depan terus berani mengambil langkah yang besar.

Almamater tercinta, Universitas Lampung,

yang telah memfasilitasi pertumbuhan penulis secara akademik. Semoga pengetahuan yang diperoleh berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

SANWACANA

Puji syukur atas segala berkah dari Allah SWT hingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini. Penulis memahami terkait penulisan skripsi ini tidak luput atas kekurangan dan belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan.

Meskipun dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, penulis tetap merasa sangat menghargai dan berterima kasih atas segala bentuk bantuan, masukan, saran, serta bimbingan yang ditujukan oleh beberapa pihak. Maka dari itu, pada bagian sanwacana ini penulis berniat menyatakan banyak ucapan Terima Kasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmellia Apriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku rektor dari Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. Selaku ketua bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. Sebagai pembimbing I dengan penuh ketekunan sudah memberikan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk menyampaikan arahan, bimbingan, dan berbagai masukan yang sangat penting dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Sebagai pembimbing II dengan penuh ketulusan dalam memberikan tenaga dan waktunya untuk menyampaikan bimbingan, ilmu, serta memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi hingga dapat dituntaskan.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Sebagai pembahas utama yang menyampaikan ilmu pengetahuan, kritik, serta saran yang sangat membantu dan membangun bagi penulis sebagai upaya menyempurnakan proses penulisan skripsi.

7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Sebagai pembahas II yang menyampaikan berbagai kritik dan saran yang berkontribusi bagi penulis dalam proses penulisan skripsi.
8. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. Sebagai pembahas III yang menyampaikan berbagai saran maupun kritik yang bermanfaat dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
9. Ibu Rafika Rizky Aulia Rahman, S.H., M.H. Sebagai pembahas 4 yang menyampaikan saran maupun komentar serta memperhatikan sistematika penulisan yang membantu penulis untuk menuntaskan skripsi.
10. Seluruh jajaran Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menyampaikan banyak pengetahuan selama studi.
11. Para karyawan dan staff Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasional.
12. Kepada orang tua penulis, Bapak Suparman dan Ibu Rusia, kemudian kakak Akbar Meidian, S.M., yang selalu memberikan motivasi, doa, kasih sayang, dukungan, serta nasihat tanpa henti. Terima kasih atas dedikasi yang diberikan, yang telah hadir dalam mengiringi perjalanan studi penulis hingga skripsi ini terselesaikan dan pendidikan di perguruan tinggi dapat dituntaskan.
13. Sahabatku semasa SMA, Rafifah Karimah yang hingga saat ini selalu setia menemani dan mendengarkan banyak keluh kesah dan segala bentuk humor, *life update*, dan *jokes* penulis sejak SMA hingga sekarang. Terima kasih atas kehadirannya dalam hidup penulis, semoga tetap *excited* dan tidak bosan menemani penulis hingga tahap-tahap selanjutnya.
14. Teman baik penulis, Daud Bunar Buwono, terima kasih sudah bersedia mendengarkan segala bentuk *yapping* penulis dan atas kesediaannya dalam mengikuti *life update* penulis selama menjalani perkuliahan di bagian Hukum Internasional.
15. Sahabat seperjuangan HIMA HI'22, Keren Claudia, Ribkha Elizabeth, Rika Vera, Laura Qolby, dan Yoriko, yang selalu menjadi teman berbagi segala sesuatu di HI, teman-teman pemberani yang mampu berjuang di HI, terima kasih telah selalu setia berbagi waktu untuk mendengarkan segala bentuk *yapping* dari penulis yang membawa nuansa suka cita selama kita menjalani perkuliahan di bagian Hukum Internasional.

16. Teman-temanku di bangku Perkuliahan, Rizka Okta Vioni, Putri Oktaviani, Ajeng Fadilah Putri, Deska Setiya Erin, Raisya Qianissa Nabila, dan Selpina Pebriyanti, terima kasih telah menemani hari-hari penulis dari maba hingga puncak di semester 5, semoga kita diberikan kesuksesan dengan pilihan masing-masing di penjurusan kita.
17. Sobat-Sobat KKN Desa Sendang Agung, Kansa Sayyidina Maldini, Fitriani, Muhammad Raffid Ramadhan, Syanti, Pranata Silubun, dan Gusti Revanza, terima kasih telah kebersamai penulis dalam menuntaskan KKN di Desa Sendang Agung dan telah menjadi sobat yang menyenangkan selama KKN, terima kasih atas momen tak terlupakan di masa KKN.
18. *My self*, terima kasih telah menjadi kuat sejauh ini dalam suka cita melalui proses penulisan skripsi yang menguji waktu, tenaga, pikiran, mental serta pemahaman. Semoga kedepannya tetap kuat dan berani untuk langkah yang lebih besar dalam hidup.

Sebagai penutup, Penulis memahami bahwa skripsi ini masih tidak luput atas kekurangan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 13 April 2026
Pembuat Pernyataan

Duwi Anjelia
2212011213

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Statuta Roma sebagai Perjanjian Internasional	14
1. Kedudukan Negara Pihak dalam Statuta Roma.....	15
2. Kedudukan Negara Non-Pihak dalam Statuta Roma.....	17
B. Mahkamah Pidana Internasional (ICC).....	20
1. Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)	21
2. Struktur Organisasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)	24
3. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)	27
C. Kejahatan Internasional.....	32
1. Kejahatan Genosida	33
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	34
3. Kejahatan Perang	36

4. Kejahatan Agresi.....	37
D. Kebijakan <i>War on Drugs</i> di Filipina	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Masalah.....	42
C. Sumber Data.....	43
1. Bahan Hukum Primer	43
2. Bahan Hukum Sekunder	44
3. Bahan Hukum Tersier	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
1. Metode Pengumpulan Data	44
2. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum Kejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998	46
1. Penegakan Yurisdiksi ICC terhadap Negara Anggota Statuta Roma.....	53
2. Penegakan Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non Statuta Roma.....	60
B. Implementasi Yurisdiksi ICC Pada Kasus Rodrigo Duterte	75
1. Yurisdiksi ICC dalam Penangkapan Rodrigo Duterte.....	82
2. Yurisdiksi ICC dalam Kebijakan <i>War on Drugs</i> di Filipina	92
a. Penyelidikan terhadap Kebijakan <i>War on Drugs</i>	97
b. Contoh Kasus-Kasus yang melibatkan Kebijakan Nasional.....	104
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Tabel 1 Perbandingan Status Pihak dan Non-Pihak Filipina.....	19
Tabel 2 Kronologi Keterlibatan ICC dalam Kasus Filipina	78
Lampiran 1 Kutipan Pernyataan Persetujuan Implisit Pemerintah Filipina.....	77

DAFTAR SINGKATAN

CAH	: <i>Crimes against Humanity</i>
CMC	: <i>Command Momerendum Circular</i>
DOJ	: <i>Departement of Justice</i>
HVT	: <i>High Value Target</i>
HRW	: <i>Human Right Watch</i>
IBA	: <i>International Bar Asociation</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
OCHRC	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
OTP	: <i>Office of the Prosecutor</i>
OTP ICC	: <i>Office of the Prosecutor of the International Criminal Court</i>
PDEA	: <i>Philippine Drug Enforcement Agency</i>
PNP	: <i>Philippine National Police</i>
PTC	: <i>Pre-Trial Chamber</i>
WOD	: <i>War on Drugs</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan Rodrigo Duterte ditandai sebagai hasil dari sebuah proses penyelidikan panjang yang telah dilakukan oleh ICC sejak 2016 atas kejahatan kemanusiaan.¹ Rodrigo Duterte yang merupakan mantan Presiden Filipina telah ditangkap melalui surat perintah penangkapan yang ICC publikasikan pada Selasa, 11 Maret 2025.² Penangkapan terhadap Rodrigo Duterte dilakukan oleh pihak berwenang Republik Filipina (*the Philippines*), Polisi Nasional Filipina yang bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh *Pre-Trial Chamber* ICC.³

Surat perintah penangkapan Duterte oleh *Pre-Trial Chamber* ICC dikeluarkan sebagai dokumen rahasia pada 7 Maret 2025 dan diklasifikasikan ulang secara publik pada 11 Maret 2025.⁴ Berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh *Pre-Trial Chamber* ICC ditemukan dasar yang objektif dalam menuntut bahwa Duterte telah bertanggung jawab secara individu dengan tidak langsung (*indirect co-perpetrator*) terkait kejahatan kemanusiaan yang berlangsung di Filipina terhitung tanggal 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019.⁵

¹ Ida Rosdalina. (2025). Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC. <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-penangkapan-mantan-presiden-filipina-rodrigo-duterte-oleh-icc-1218281>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.30.

² Riza Alsam Kaeron. (2025). Filipina Keluar Dari ICC Tahun 2019 Tapi Duterte Tetap Ditangkap, Ini Alasannya. *Metro Tv*. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVC4jdV-filipina-keluar-dari-icc-tahun-2019-tapi-duterte-tetap-ditangkap-ini-alasannya>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.35.

³ International Criminal Court. (2025). Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte in ICC Custody. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-rodrigo-roa-duterte-icc-custody>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.40.

⁴ International Criminal Court. (2025). The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/philippines/duterte>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.45.

⁵ International Criminal Court. (2025). Situation in the Republic of Philippines: The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte ICC-01/21-01/25. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-03/DuterteEng.pdf>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.50.

Penangkapan Rodrigo Duterte dilakukan sebagai perkembangan penting dalam upaya ICC untuk meminta pertanggungjawaban Rodrigo Duterte atas situasi di Republik Filipina terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kampanye *War on Drugs*.⁶ Implementasi penangkapan Duterte dilakukan dengan melibatkan pihak berwenang Filipina berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC dan dikirim ke INTERPOL untuk menangkap Duterte di Manila. Penangkapan Rodrigo Duterte dilakukan di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) saat mantan presiden Rodrigo Duterte tiba dari Hong Kong.⁷

Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengonfirmasi bahwa pesawat yang membawa Duterte ke Den Haag meninggalkan Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila pada pukul 11:03 malam.⁸ Setelah ditangkap oleh Otoritas Filipina, Duterte diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sesuai dengan surat perintah penangkapan ICC pada tanggal 12 Maret 2025.⁹ Departemen Kehakiman Filipina menyatakan bahwa proses penangkapan dan penyerahan Rodrigo Duterte tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur hukum nasional dan hukum internasional dimana eksekusi surat resmi perintah penangkapan Rodrigo Duterte oleh ICC telah diterima oleh Pusat Kejahatan Transnasional Filipina (PCTC) sebelum penangkapan dilakukan.¹⁰

⁶ International Criminal Court. (2025). Statement of the ICC Office of the Prosecutor on the Arrest of Former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-arrest-former-philippine-president-rodrigo-roa-duterte>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.55.

⁷ Philippine Information Agency. (2025). Press Statement: DOJ Assures Public of Due Process in Duterte Arrest. <https://pia.gov.ph/press-statement/>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.00.

⁸ Human Rights Watch. (2025). Philippines: Duterte Arrested on ICC Warrant. <https://www.hrw.org/news/2025/03/12/philippines-duterte-arrested-icc-warrant>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.37.

⁹ International Criminal Court. (2025). Situation in the Republic of Philippines The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte ICC-01/21-01/25. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-03/DuterteEng.pdf>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 13.45.

¹⁰ Philippine Information Agency. (2025). Press Statement: DOJ Assures Public of Due Process in Duterte Arrest. <https://pia.gov.ph/press-statement/>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.55.

Duterte ditangkap dan diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh tim terpadu Filipina dibawah bimbingan dan kepemimpinan Wakil Jaksa Penuntut Mame Mandiaye Niang, dan dibawah bimbingan penggabungan informasi yang efektif dalam upaya mengamankan penangkapan Rodrigo Duterte, Kantor Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional dalam pernyataannya menyambut baik penangkapan dan penyerahan Rodrigo Duterte tersebut ke Den Haag.¹¹

Berdasarkan dokumen resmi *Warrant of Arrest for Rodrigo Roa Duterte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 7 Maret 2025, dasar penangkapan terhadap Rodrigo Duterte adalah adanya alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia secara pidana bertanggung jawab sebagai pelaku tidak langsung (*indirect co-perpetrator*) atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Statuta Roma.¹²

Dasar dalam penangkapan Rodrigo Duterte secara lebih lanjut juga telah dinyatakan dalam dokumen resmi *Prosecution's Urgent Application* yang telah diajukan oleh ICC. Berdasarkan dokumen tersebut, bahwa dasar penangkapan Duterte oleh ICC dikarenakan Rodrigo Duterte sebagai pendiri dan kepala *Davao Death Squad* (DDS) serta sebagai Presiden Filipina diduga telah melakukan pembunuhan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil antara rentang waktu dari 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019.¹³

¹¹ International Criminal Court. (2025). Statement of the ICC Office of the Prosecutor on the Arrest of Former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-arrest-former-philippine-president-rodrigo-roa-duterte>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 14.05.

¹² International Criminal Court. (2025). Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte, ICC-01/21-83 07 March 2025 Pre-Trial Chamber Decision. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-83>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 15.20.

¹³ International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2025). Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a Warrant of Arrest against Rodrigo Roa Duterte, 10 February 2025, ICC/01/21-80-US-Exp. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-80-red>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 16.25.

Dugaan serangan yang meluas dan sistematis dalam keterangan dokumen *Prosecution's Urgent Application* tersebut didasari atas kampanye pemberantasan narkoba (*War on Drugs*) kontroversial yang dilakukan oleh Duterte melalui penembakan secara meluas dan sistematis terhadap populasi sipil dan menyebabkan ribuan kematian sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁴ Data resmi dari *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) melaporkan 6.252 orang korban kebijakan *War On Drugs* dari tahun 2016-2022.¹⁵

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2017 Pemerintahan Duterte sebanyak 3.967 orang terkait narkoba terbunuh antara 1 Juli 2016 hingga 22 November 2017, dan 16.355 kasus pembunuhan terkait narkoba pada periode yang sama, yang menunjukkan total 20.322 kasus pembunuhan.¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan langsung yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil (*civillian population*) dengan pengetahuan terhadap serangan.¹⁷ Kebijakan *War on Drugs* oleh Duterte di Filipina yang melibatkan tindakan pembunuhan telah terjadi secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil dengan ribuan korban kematian berdasarkan data dari PDEA dan dokumen resmi ICC dianggap telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Statuta Roma. Serangan meluas dan sistematis dengan jumlah ribuan korban tersebut menjadi dasar bagi ICC untuk melakukan penangkapan terhadap Rodrigo Duterte sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Statuta Roma. Meskipun sudah terdapat alasan dan dasar

¹⁴Aisyah Yasmin Yogaswara. (2020). "Impact of Philippines Withdrawal from International Criminal Court on Crime Against Humanity Investigation in Philippines", *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 226, <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.413>.

¹⁵ Dangerous Drugs Board, Real NumbersPH Year 6: Towards a Drug-Cleared Philippines, <https://ddb.gov.ph/realnumbersph>, Diakses pada 19 Mei 2025 pukul 08.00.

¹⁶ International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2025). Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a Warrant of Arrest against Rodrigo Roa Duterte, 10 February 2025, ICC/01/21-80-US-Exp. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-80-red>. Diakses pada 19 Mei 2025 pukul 8.15.

¹⁷ Article 7 Rome Statute 1998.

hukum atas penangkapan Rodrigo Duterte berdasarkan ketentuan Statuta Roma maupun dokumen resmi yang dikeluarkan oleh ICC, masih terdapat pro dan kontra terkait eksekusi penangkapan Duterte yang dilakukan oleh Otoritas Filipina atas permintaan ICC tersebut. Penangkapan Rodrigo Duterte menjadi suatu persoalan yang kontroversial terkait legitimasi dari implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus Rodrigo Duterte. Filipina menjadi anggota Statuta Roma sejak 1 November 2011 namun telah mengajukan penarikan diri setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh ICC sejak 17 Maret 2018 dan penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tersebut diakui setahun kemudian dan berlaku efektif secara resmi pada 17 Maret 2019 sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 dan 2 Statuta Roma.¹⁸

Penerapan yurisdiksi ICC dalam penangkapan Duterte menjadi kasus persoalan yang karena hadirnya sebuah pernyataan pelanggaran hukum nasional oleh ICC yang menimbulkan pertentangan dengan upaya penegakan hukum internasional.¹⁹ Penangkapan Duterte juga menimbulkan kontroversi dimana perubahan sikap Ferdinand Marcos Jr. mencerminkan adanya tekanan internasional dan dinamika politik domestik. Tindakan tersebut memicu spekulasi adanya motif politik, namun Marcos telah membantah adanya persekusi politik dan menegaskan bahwa kebijakan *War on Drugs* telah terjadi sejak 2016 sebelum Marcos menjabat.²⁰

ICC telah menerapkan yurisdiksinya dengan menangkap Rodrigo Duterte pada 11 Maret 2025 atas kejahatan terhadap kemanusiaan dari 2016-2017

¹⁸ Aisyah Muthmainnah. (2023). "Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs Di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma? ", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, hlm 161, <https://doi.org/10.22437/up.v4i1.20028>.

¹⁹ Ilhamda Fattah Kaloko, Harmelia, & Rian Rusmana Putra. (2025). "Legal Certainty of Jurisdiction and Authority of the International Criminal Court (ICC) Regarding the Detention of Rodrigo Duterte in the "War on Drugs" Case", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 18, No. 1, hlm. 87, DOI: 10.31289/mercatoria.v18i1.15362.

²⁰ Najwa Putri Iryani Salim. (2025). "Kebijakan Anti Narkoba Yang Berujung Pada Kejahatan Kemanusiaan: Kasus Rodrigo Duterte Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional", *Muhammadiyah University of Yogyakarta*, Vol. 7, hlm. 8-9.

akan tetapi status Filipina dalam Statuta Roma telah menjadi negara non-pihak karena Filipina secara resmi keluar dari ICC pada 17 Maret 2019.²¹

Keluarnya Filipina dari keanggotaan ICC menimbulkan kontra terkait aspek hukum mengenai implementasi yurisdiksi ICC dalam penangkapan Rodrigo Duterte di negara non pihak, namun dalam pernyataan dokumen resmi ICC, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan tetap memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 127(2) Statuta Roma atas kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah Filipina selama periode Filipina masih menjadi anggota Statuta Roma, berdasarkan pasal 127(2) Statuta Roma bahwa penarikan diri suatu negara tidak membebaskan dari kewajiban yang timbul selama masa keanggotaannya, termasuk kerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan yang dimulai sebelum penarikan berlaku efektif.²²

Penyelidikan atas situasi di Republik Filipina terkait kejahatan terhadap kemanusiaan telah berada dalam suatu tahap pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) oleh Kantor Kejaksaan ICC sejak 8 Februari 2018 sebelum Filipina keluar dari ICC. Pemeriksaan pendahuluan ini menjadi dasar awal dimulainya proses penyelidikan, ICC telah menerima sebanyak 52 laporan komunikasi.²³ Salah satunya laporan komunikasi Pengacara Jude Sabio yang membahas secara ekstensif tentang dugaan keterlibatan Duterte dalam perang narkoba berdarah pada tanggal 24 April 2017.²⁴ Berdasarkan laporan komunikasi tersebut, Jaksa ICC memutuskan secara independen untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada 8 Februari 2018 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Statuta Roma. ICC meyakini bahwa penangkapan terhadap Rodrigo Duterte adalah hal yang

²¹ Sarah Nabila Papatungan. (2024). "Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte Regime in the Philippines from an International Law Perspective", *Estudiante Law Journal*, Vol. 6, No. 3, hlm. 788, DOI : 10.33756/eslaj.v6i3.18393.

²² Article 127(2) Rome Statute 1998.

²³ International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2018). Report on Preliminary Examination Activities 2018. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>. Diakses pada 21 Mei 2025 pukul 11.45.

²⁴ Vera Files. (2023). Vera Files Fact Check: PNA Background Info on Sabio Withdrawal of ICC Communication Misleading. <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-pna-background-info-sabio-withdrawal-i>. Diakses pada 21 Mei 2025 pukul 12.36.

dapat dilakukan mengingat ICC telah mengeluarkan pemeriksaan pendahuluan pada tahun 2018 sebelum Filipina melakukan penarikan diri dari ICC.²⁵ ICC meyakini bahwa segala tindakan penyelidikan dan penuntutan terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi antara 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019 sebelum Filipina keluar dari keanggotaan ICC berada dalam cakupan yurisdiksi ICC.²⁶

Berdasarkan pasal 11 Statuta Roma, ICC mempunyai yurisdiksi temporal terhadap kejahatan yang terjadi setelah mulai berlakunya Statuta Roma dimana kejahatan kemanusiaan di Filipina telah terjadi sejak Filipina meratifikasi Statuta Roma dari 1 November-16 Maret 2019.²⁷ Selain itu, yurisdiksi ICC juga diatur berdasarkan ketentuan pasal 1 Statuta Roma bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga permanen yang memiliki wewenang dan berperan untuk mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, yurisdiksi ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi pidana nasional.²⁸

Prinsip komplementer ICC berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 53 Statuta Roma 1998 tidak mengalihkan fungsi peradilan pidana nasional, akan tetapi ICC melengkapi hukum domestik apabila sebuah negara tidak berkenan (*unwilling*) atau tidak dapat (*unable*) dalam sebuah penyelidikan, penuntutan, pengadilan terhadap individu pelaku kejahatan.²⁹

²⁵ Willy Innocenti, Hananto Widodo, & Elisabeth Septin Puspoayu. (2021). "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Extrajudicial Killing (Studi Kasus Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drug Era Presiden Duterte Di Filipina)", *Novum : Jurnal Hukum*, hlm. 13.

²⁶ International Criminal Court. (2025). Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte, ICC-01/21-83 07 March 2025 Pre-Trial Chamber Decision. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-83>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.45.

²⁷ Article 11 Rome Statute 1998.

²⁸ Article 1 Rome Statute 1998.

²⁹ Sandy Kurnia Christmas & Kholis Roisah. (2021). "Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 2, hlm. 268, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.267-280>.

Situasi yang terjadi di Republik Filipina, ICC menilai bahwa investigasi pihak berwenang Filipina yang hanya menghasilkan delapan dakwaan terhadap perwira polisi berpangkat rendah atas lima pembunuhan yang terjadi di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) tidak cukup memadai dan tidak dapat membuktikan bahwa hukum nasional Filipina melakukan upaya yang secara sungguh-sungguh untuk melakukan investigasi dan penuntutan pidana yang lebih tinggi.³⁰ Filipina gagal menyediakan materi yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan atau sedang melakukan investigasi nasional atau penuntutan yang cukup untuk mencerminkan penyelidikan yang diotorisasi oleh ICC.³¹

Atas dasar kegagalan tersebut, ICC melalui jaksa penuntutnya kemudian memutuskan secara independen untuk terlibat dalam investigasi dan penuntutan Rodrigo Duterte, hal ini dilakukan sebagai bentuk alternatif penegakan keadilan terhadap kejahatan internasional karena ICC menilai Filipina tidak mampu mengakomodasi peradilan nasionalnya terhadap kejahatan di bawah yurisdiksi ICC.³² Kehadiran ICC dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan perlu dimaknai dan dianggap sebagai katalisator untuk memperkuat efektivitas kerangka kerja hukum dan perkembangan pidana global, namun dalam faktanya mengenai penanganan kasus Rodrigo Duterte, keterlibatan ICC dianggap sebagai tantangan atau intervensi terhadap kedaulatan nasional.³³ Terlepas dari adanya kontra terkait implementasi yurisdiksi ICC dalam penangkapan Rodrigo Duterte, terdapat pernyataan yang cukup untuk mendukung ICC dalam menerapkan yurisdiksinya dimana berdasarkan pernyataan dokumen resmi ICC tentang

³⁰ Parliamentarians for Global Action. (2025). Justice in Action: Former Philippines President Duterte Arrested Following ICC Arrest Warrant. <https://www.pgaction.org/news/philippines-duterte-arrested-icc.html>. Diakses pada 18 Mei 2025 pukul 13.26.

³¹ Vera Files. (2023). Vera Files Fact Check: Jinggoy Estrada's Statement on ICC Complementarity Principle Misleads. <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-jinggoy-estradas-statement-on-icc-complementarity-principle-misleads>. Diakses pada 18 Mei 2025 pukul 13.37.

³² Chloryne Dewi. (2019). "ICC and ASEAN: Weakening or Strengthening National Criminal Justice System?", *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 2, hlm. 415.

³³ Yordan Gunawan, Vensky Ghaniyyu, & Putri Permana. (2024). "Extrajudicial Killings over the Drug War in the Philippines under the ICC Jurisdiction", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1, DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p31-47>.

Prosecution's Urgent Application, pemerintah Filipina untuk pertama kalinya telah mengumumkan secara terbuka pada 2024 untuk menyetujui eksekusi surat penangkapan ICC. Pemerintah Filipina telah menyatakan secara terbuka pada Januari 2025 bahwa mereka akan melaksanakan surat perintah penangkapan ICC tersebut melalui INTERPOL.³⁴

Pemerintah dan otoritas Filipina juga sebelumnya telah diberitahu dan mengetahui tentang surat permintaan penangkapan oleh ICC terhadap Rodrigo Duterte, meskipun pemerintah menyangkal adanya *prior knowledge*, namun berdasarkan pernyataan dari dokumen resmi ICC, pemerintah telah diberitahu sebelum pengumuman secara publik dan permintaan ICC untuk menangkap Rodrigo Duterte dalam bentuk *diffusion* telah diserahkan setelah berkonsultasi sebelumnya dengan Pemerintah Filipina.³⁵

Adanya indikasi keterlibatan dan persetujuan pemerintah Filipina untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan Rodrigo Duterte sebagaimana dalam pernyataan dokumen resmi ICC *Prosecution's Urgent Application* memberikan dasar yang cukup kuat bagi ICC untuk menerapkan prinsip komplementer dan yurisdiksinya terkait yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal dalam penangkapan Rodrigo Duterte meskipun Filipina telah melakukan penarikan dari Statuta Roma.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Yurisdiksi *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Kebijakan *War on Drugs* Presiden Filipina)” yang hanya fokus membahas terkait yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan kemanusiaan *War On Drugs*, penelitian skripsi ini mempunyai

³⁴ International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2025). Prosecution's Urgent Application under article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte, 10 February 2025, ICC/01/21-80-US-Exp. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-80-red>. Diakses pada 19 Mei 2025 pukul 14.40.

³⁵ Anadolu Agency. (2025). Philippine Government Knew about ex-President Duterte's Impending Arrest: ICC Documents. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/philippine-government-knew-about-ex-president-dutertes-impending-arrest-icc-documents/3511537> Diakses pada 19 Mei 2025 pukul 15.50.

kebaharuan terkait fokus pembahasannya dimana tidak hanya membahas mengenai yurisdiksi ICC terhadap kebijakan *War on Drugs* tetapi juga membahas yurisdiksi ICC terhadap penangkapan individu dari negara non-pihak. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji legitimasi yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan global, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menggali lebih dalam mengenai implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus penangkapan Rodrigo Duterte dari segi status Filipina sebagai negara non-pihak dan terkait kebijakan *War on Drugs* melalui judul penelitian **“Yurisdiksi ICC dalam Penangkapan Rodrigo Duterte terkait Kebijakan *War on Drugs* di Filipina”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut rincian latar belakang, rumusan masalah untuk penelitian dapat digambarkan yaitu:

1. Bagaimanakah yurisdiksi ICC dalam penegakan hukum kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanakah implementasi yurisdiksi ICC pada kasus Rodrigo Duterte?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana yurisdiksi ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 dalam menegakkan hukum untuk kejahatan internasional dalam konteks *crimes against humanity*.
2. Mengkaji implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus penangkapan Rodrigo Duterte terkait kebijakan *War on Drugs* di Filipina.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian dilakukan agar menciptakan kontribusi terkait pemikiran baru untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan internasional secara global dan memberikan pemahaman tentang yurisdiksi ICC dalam menangani

kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional dengan fokus pada kasus penangkapan Rodrigo Duterte terkait kebijakan *War on Drugs*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini digunakan secara praktis sebagai sumber bahan bacaan maupun referensi untuk memahami implementasi yurisdiksi ICC dalam upaya menegakkan hukum untuk kejahatan internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan, penelitian ini dapat menjadi pedoman terkait upaya meningkatkan strategi penuntutan terhadap kepala negara untuk kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang serupa di masa depan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian dalam ranah Hukum Internasional yang ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan Hukum Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dirujuk untuk membahas tentang yurisdiksi ICC dalam menegakkan hukum kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dan akan dibahas mengenai implementasi yurisdiksi ICC mengenai kasus kebijakan *War on Drugs* serta implementasi yurisdiksi ICC dalam penangkapan Rodrigo Duterte terkait kebijakan *War on Drugs* dari perspektif ketentuan Statuta Roma 1998 mengenai aspek hukum atau legitimasi terkait implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus penangkapan Rodrigo Duterte setelah Filipina menjadi negara non-pihak dalam Statuta Roma.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi dibuat sesuai susunan penulisan sebagai berikut agar pembaca mudah untuk memahami skripsi secara keseluruhan:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan tersusun dari latar belakang yang menjelaskan pro dan kontra terkait konteks hukum mengenai implementasi yurisdiksi ICC dalam penangkapan terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs*. Bagian ini berisi rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berupa landasan teori dan konteks dasar yang berhubungan dengan penelitian, menguraikan definisi dan teori kedaulatan negara yang relevan yang mendasari penelitian. Bab ini akan membahas tentang Statuta Roma sebagai perjanjian internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kejahatan internasional, kebijakan *War on Drugs* di Filipina berdasarkan Statuta Roma 1998.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjabarkan tentang penelitian yuridis normatif melalui perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kasus (*case approach*). Di dalamnya dijelaskan sumber data dan jenis bahan hukum, serta teknik atau metode pengumpulan dan metode pengelolaan data melalui studi dokumen resmi ICC atau *literature review* terhadap jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan memaparkan serta memberikan uraian persoalan dari rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian yang perlu diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang yurisdiksi ICC dalam menegakkan hukum untuk kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dan implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus penangkapan Rodrigo Duterte.

V. PENUTUP

Penutup menyertakan penjelasan hasil dari penelitian kemudian disusun ke dalam sebuah kesimpulan, yang kemudian akan mengarah ke sebuah gagasan berupa saran dan masukan terhadap permasalahan terkait yurisdiksi ICC dalam penangkapan Duterte terkait *War on Drugs* di Filipina.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Statuta Roma sebagai Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berperan sebagai sarana utama bagi negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional serta menentukan kewajiban kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁶ Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya, perjanjian internasional wajib untuk terjadi melalui subjek hukum internasional sebagai suatu komunitas internasional.³⁷

Kedudukan Statuta Roma 1998 sebagai perjanjian internasional hadir untuk membahas masalah kejahatan internasional yang mendesak dan melibatkan subjek hukum internasional sebanyak 148 negara yang berunding di Roma, Italia pada 17 Juli 1998 untuk menghasilkan kesepakatan ketentuan Statuta Roma 1998 dan menentukan jenis kejahatan internasional serta menyampaikan sebuah arahan untuk membentuk ICC sebagai lembaga permanen internasional yang berfungsi menegakkan keadilan secara internasional. Statuta Roma sebagai perjanjian internasional bersifat mengikat bagi negara yang meratifikasinya.³⁸

Konteks Statuta Roma sebagai perjanjian internasional berkaitan dengan unsur Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian Internasional yang hadir sebagai tonggak penting untuk menetapkan aturan-aturan dasar dalam dalam pembentukan, pelaksanaan, penafsiran, hingga pengakhiran suatu

³⁶ Ahmad Syofyan. (2022). *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, hlm. 32.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. (2020). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, hlm. 117.

³⁸ Rahmat Hidayat, Chandra Tambayong, & Abdul Haris. (2025). "Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional: Studi Kasus International Criminal Court-ICC", *Action Research Literate*, Vol. 9, No. 3, hlm. 669, <https://doi.org/10.46799/arl.v9i3.2840>.

perjanjian internasional. Diantara kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 ini terdapat suatu persoalan yang tidak kalah penting terkait perjanjian internasional yaitu mengenai status atau kedudukan dari negara pihak (*state party*) Statuta Roma dan status atau kedudukan dari negara non-pihak (*non-state party*) Statuta Roma sebagai perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Kedudukan Negara Pihak dalam Statuta Roma

Negara pihak merupakan entitas yang telah secara sah memberikan persetujuannya untuk terlibat dalam sebuah perjanjian internasional, baik melalui ratifikasi, penandatanganan, aksesi, atau cara-cara lain sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Artinya, negara yang telah setuju atau menyatakan diri sebagai negara pihak dalam suatu perjanjian internasional akan berkewajiban hukum untuk mematuhi dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan prinsip *Pacta San Servanda* secara konsisten. Kedudukan hukum ini menempatkan negara pihak selaku subjek hukum secara internasional yang identik dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang diikutinya.⁴⁰

Negara yang memutuskan untuk meratifikasi perjanjian Statuta Roma 1998 maka negara tersebut berkedudukan sebagai negara anggota dari Statuta Roma 1998. Menurut Statuta Roma, negara anggota memiliki tuntutan untuk bekerja sama dengan pengadilan secara utuh dalam penuntutan maupun penyelidikan terhadap kejahatan yang berada di yurisdiksi pengadilan.⁴¹ Ketentuan kewajiban negara pihak terhadap Statuta Roma tersebut tertera di dalam ketentuan Pasal 86 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa “Negara-negara pihak harus sesuai dengan

³⁹ Rania Safira Azzahra & Calista Azarine Larissa. (2025). “Kedudukan Negara dalam Perjanjian Internasional terhadap Negara Pihak dan Negara Non-Pihak Berdasarkan Konvensi WINA”, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No.7, hlm. 1–2, <https://doi.org/10.3783/causa.v11i7.12225>.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴¹ Jessica Joyce. (2015). “Legal Obligations of States and Organizations Under the Rome Statute. Specifically Addressing the Legal Obligations of States Parties, Non-States Parties, and the Security Council, and Analyzing What Options Exist to Aid the ICC in Its Enforcement Of these Obligations”, *War Crimes Memoranda*, hlm. 1, Diakses di: https://scholarlycommons.law.case.edu/war_crimes_memos/286.

ketentuan dalam Statuta ini, bekerja sama sepenuhnya dengan pengadilan dalam penyelidikan dan penuntutan atas kejahatan-kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan”.⁴² Bentuk kerja sama dengan pengadilan tersebut juga ditetapkan dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa (ICC) dapat mengirimkan permintaan kerja sama kepada negara-negara pihak agar menangkap dan menyerahkan individu yang dicari. Negara pihak Statuta Roma 1998 dapat menggunakan kedaulatannya untuk menangkap dan menyerahkan individu yang diduga telah melakukan kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Negara-negara pihak diwajibkan untuk mematuhi permintaan ICC berdasarkan pasal 89 ayat (1) ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional mereka.⁴³

Negara pihak Statuta Roma wajib menggunakan yurisdiksinya atau kedaulatannya terhadap pelaku kejahatan internasional dimana dalam hal ini ketika negara pihak menggunakan kedaulatannya terhadap pelaku yang bukan negara pihak maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidak perlu untuk disyaratkan.⁴⁴ ICC memiliki yurisdiksi dan dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut ketika kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta Statuta Roma dan negara tersebut menyerahkan kasus tersebut pada ICC sesuai pasal 12 (2) Statuta Roma.⁴⁵ Kedudukan negara pihak dalam Statuta Roma dapat dilihat dari kasus Republik Filipina, Filipina meratifikasi Statuta Roma pada 30 Agustus 2011, maka Filipina harus tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Statuta Roma 1998 selama menjadi negara pihak.

⁴² Article 86 Rome Statute 1998.

⁴³ Article 89 (1) Rome Statute 1998.

⁴⁴ Sefriani. (2007). “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998“, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 2 , hlm. 326, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 321.

2. Kedudukan Negara Non-Pihak dalam Statuta Roma

Konvensi Wina secara tegas mengatur kedudukan negara non-pihak berdasarkan Pasal 34 yang menegaskan bahwa: “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent*”.⁴⁶ Pernyataan ini dikenal dalam asas hukum internasional sebagai *pacta tertiis nec nocet necprodest*, yang bahwa suatu perjanjian tidak dapat berdampak atas keuntungan atau menimbulkan kerugian terhadap negara yang bukan negara pihak, kecuali negara tersebut menyatakan ada persetujuan secara tegas dan langsung atau tertulis. Perjanjian internasional tidak dapat berlaku terhadap negara non-pihak yang tidak terlibat di dalamnya tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut.⁴⁷ Berdasarkan pasal 36 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat menciptakan hak bagi negara ketiga apabila perjanjian yang memberikan hak tersebut disetujui oleh negara non pihak.⁴⁸

Persetujuan dari negara non pihak tersebut berkaitan dengan konsep kedaulatan dimana kedaulatan dilihat sebagai status negara yang bersifat entitas mutlak, abadi, dan tak terpisahkan. Serta tidak dapat diubah, tidak dapat dibagi, dan tak dapat dipisahkan.⁴⁹ *State Sovereignty* (kedaulatan negara) dan *equality* (kesederajatan) antar negara diakui sebagai prinsip fundamental yang menjadi unsur bagi berjalannya sistem hukum internasional.⁵⁰ Kedaulatan negara dalam Statuta Roma dan yurisdiksi ICC memiliki peranan yang penting. Statuta Roma sebagai perjanjian internasional untuk dapat berlaku di negara non-pihak harus ada keinginan atau kehendak dari negara non-pihak untuk terikat. Kedudukan negara non-pihak dalam Statuta Roma

⁴⁶ Article 34 Vienna Convention 1969.

⁴⁷ Rania. *op. cit.*, hlm. 3.

⁴⁸ Article 36 Vienna Convention 1969.

⁴⁹ David Doresta Wijaya & Nurul Mubin. (2024). “Teori Kedaulatan“, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, hlm. 115-116, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.

⁵⁰ Sigit Riyanto. (2012). “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer“, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 7, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.

erat kaitannya dengan kedaulatan negara dimana ICC tidak dapat menerapkan yurisdiksi universal secara mutlak karena dibatasi kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Penerapan yurisdiksi ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara tempat kejahatan terjadi, negara asal pelaku, atau melalui pernyataan *ad hoc* dari negara-negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma.⁵¹ Penerapan yurisdiksi terhadap negara yang bukan negara pihak dalam Statuta Roma memang menimbulkan perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan asas kedaulatan negara. ICC tidak dapat menerapkan yurisdiksi terhadap negara yang tidak menyatakan kesediaan tunduk pada Statuta Roma.⁵²

Yurisdiksi ICC dapat meluas kepada negara non-pihak dalam kondisi tertentu, terutama jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merujuk kasus tersebut ke ICC berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma. Pada tahun 2005, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1593 yang merujuk situasi di Darfur, Sudan, ke ICC. Meskipun Sudan bukan negara pihak, ICC diberikan yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab dan penerapan yurisdiksi tersebut secara umum diterima sebagai langkah hukum sah berdasarkan mandat Dewan Keamanan di bawah Piagam PBB.⁵³

Berdasarkan uraian umum mengenai kedudukan negara pihak dan negara non-pihak dalam Statuta Roma, untuk mengetahui legalitas implementasi yurisdiksi ICC terhadap kasus di Filipina diperlukan perbandingan konkret implikasi hukum dari status Filipina sebagai state party dan status Filipina sebagai negara non-pihak. Perbandingan ini secara khusus menyoroti perbedaan kewajiban negara dan keberlakuan

⁵¹ Rahmat Hidayat, Chandra Tambayong, & Abdul Haris. (2025). "Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional: Studi Kasus International Criminal Court - ICC", *Action Research Literate*, Vol. 9, No.3, hlm. 671, <https://doi.org/10.46799/arl.v9i3.2840>.

⁵² Anjar Rusadi, Dwi Putri Lestatika, & Wefy Efticha Sary. (2025). "Pengaruh Kedaulatan Negara Dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional", *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No.3, hlm. 247, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/407/418>.

⁵³ Rania. *op. cit.*, hlm. 4.

yurisdiksi ICC dalam konteks Filipina sebelum dan setelah penarikan diri dari Statuta Roma.

Tabel 1. Perbandingan Status Pihak Dan Non-Pihak Filipina

Aspek	Filipina sebagai Negara Pihak (2011-17 Maret 2019)	Filipina sebagai Negara Non-Pihak (setelah 17 Maret 2019)	Dasar Hukum/Sumber
Status hukum terhadap Statuta Roma	Terikat secara penuh sebagai negara pihak; Statuta Roma mengikat sebagai perjanjian internasional	Tidak lagi terikat sebagai perjanjian internasional	Pasal 125–126 Statuta Roma
Kewajiban kerja sama dengan ICC	Wajib kerja sama penuh (full cooperation) tanpa syarat diskresi negara	Tidak ada kewajiban kerja sama; kerja sama hanya sukarela	Pasal 86 Statuta Roma
Penangkapan & penyerahan tersangka	Wajib melakukan penangkapan tersangka atas permintaan ICC	Tidak wajib menyerahkan tersangka ke ICC	Pasal 89 Statuta Roma
Prinsip komplementaritas	Berlaku penuh; ICC dapat bertindak bila negara tidak mau atau tidak mampu menuntut	Prinsip tetap relevan hanya untuk kejahatan masa lalu, tetapi tanpa kewajiban pembuktian oleh negara	Pasal 17 Statuta Roma
Aspek	Filipina sebagai Negara Pihak (2011-17 Maret 2019)	Filipina sebagai Non-Non-Pihak (setelah 17 Maret 2019)	Dasar Hukum/Sumber

Ratione <i>materiae</i> (jenis kejahatan)	Yurisdiksi secara penuh atas kejahatan berikut ini: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi.	Tetap berlaku hanya atas kejahatan telah dilakukan sebelum penarikan efektif	Pasal 5 & 127(2) Statuta Roma
Ratione <i>loci</i> (wilayah)	Semua kejahatan yang terjadi di wilayah Filipina berada dalam yurisdiksi ICC	Berlaku terbatas hanya untuk kejahatan sebelum 17 Maret 2019	Pasal 12(2)(a) & 127(2) Statuta Roma
Ratione <i>personae</i> (subjek pelaku)	Warga negara Filipina dan/atau pelaku di wilayah Filipina	Tetap berlaku atas pelaku untuk perbuatan sebelum penarikan; tidak berlaku otomatis setelahnya	Pasal 12(2) & 127(2) Statuta Roma
Ratione <i>temporis</i> (waktu)	Yurisdiksi berlaku pada kejahatan sejak 1 November 2011 selama status negara pihak	Yurisdiksi terbatas pada kejahatan periode ketika Filipina masih negara pihak	Pasal 11 & 127(2) Statuta Roma
Sifat yurisdiksi ICC	Yurisdiksi penuh, aktif, dan langsung	Yurisdiksi terbatas (residual dan temporal)	<i>Akande, Journal of Int. Criminal Justice</i>

Keterangan: Tabel 2 berikut ini menyajikan perbandingan kedudukan Filipina sebagai negara pihak dan negara non-pihak Statuta Roma. Perbandingan yang disajikan di dalam tabel antara Filipina sebagai negara pihak dan Filipina sebagai negara non-pihak tersebut bertujuan untuk memperjelas implikasi normatif dari perubahan status Filipina terhadap hubungan hukumnya dengan ICC.

B. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

ICC dibentuk melalui perjanjian Statuta Roma. ICC adalah suatu lembaga dengan sifat permanen untuk peradilan pidana internasional dan didirikan dengan tujuan dalam mengadili individu atas kejahatan-kejahatan

internasional serius, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, perang, dan agresi. ICC berfungsi melengkapi yurisdiksi pidana nasional.⁵⁴

1. Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Pendirian sebuah ICC dilakukan dengan dasar hukum perjanjian Statuta Roma. Perjanjian Statuta Roma dihasilkan dari konferensi Roma dari 15 sampai 17 Juli 1998 diikuti berbagai perwakilan negara-negara di dunia, perwakilan-perwakilan baik sebagai organisasi yang merupakan *inter-governmental organisations* (antar pemerintah) maupun *non-governmental organisations* (organisasi non pemerintah).⁵⁵

Terdapat pengadilan pidana ad hoc internasional yang sudah didirikan sejak abad 20 yaitu terdiri dari: *International Criminal Tribunal Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal Yugoslavia* (ICTY). Namun Mahkamah Internasional sebelumnya didirikan hanya atas dasar urusan politik saja dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga atas dasar hal ini mendorong PBB untuk mengadakan konferensi dalam menghasilkan naskah Statuta Roma 1998.⁵⁶ Kedudukan Statuta Roma dari hasil konferensi dalam hal ini, Statuta Roma tidak hanya sebagai dasar hukum yang menetapkan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tetapi juga Statuta Roma memberikan kewajiban fundamental kepada negara-negara yang merupakan negara anggota Statuta Roma, yaitu sebagai berikut:

a. *Complementarity*

Prinsip *Complementarity* atau komplementaritas. Prinsip ini mengakui ICC sebagai lembaga yang berperan sebagai pelengkap bagi investigasi atau penuntutan domestik terhadap kejahatan-

⁵⁴ Article 1 Rome Statute 1998.

⁵⁵ I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya, hlm. 357.

⁵⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2015). "Kajian Ratifikasi Statuta Roma 1998", https://www.academia.edu/39677560/Kajian_Ratifikasi_statuta_roma_1998_ELSAM, hlm.7

kejahatan internasional yang terjadi paling berat di komunitas internasional. Berdasarkan prinsip komplementaritas, Pengadilan ICC hanya akan bertindak melakukan penuntutan apabila pengadilan nasional gagal untuk mengambil langkah-langkah dalam melakukan proses pidana terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam Pasal 5 Statuta.⁵⁷

Ketentuan prinsip komplementaritas juga diatur berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma menegaskan bahwasanya yurisdiksi ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi peradilan nasional. ICC dapat mengadili kejahatan internasional jika negara tidak mampu melaksanakannya. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Statuta Roma mewajibkan negara harus mampu menegakkan hukum nasionalnya jika negara tidak menunjukkan tingkat keseriusan yang memadai maupun ketidaksediaan atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya maka ICC dapat menindak dan menuntut kejahatan internasional yang berada di yurisdiksi ICC yang ada di negara tersebut.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan prinsip komplementaritas, pengadilan ICC merupakan penghubung dari pengadilan nasional, maka dari itu ICC tidak seharusnya untuk ikut andil apabila mengadili kasus tindak pidana internasional di negara itu. Akan tetapi, jika suatu negara dalam mengadili kasus tindak pidana internasional tengah menghadapi sebuah keadaan yang menunjukkan *unable* (ketidakmampuan) dan *unwilling* (ketidakmauan), maka ICC dapat ikut serta dalam sebuah kasus kejahatan internasional tersebut dan

⁵⁷ Ifeoma Akpotue. (2021). "The Role of Domestic Court and International Criminal Court in Investigating and Prosecuting International Crimes: The Principle of Complementarity", *SSRN Electronic Journal*, hlm. 4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4024270>.

⁵⁸ Article 1, 17 Rome Statute 1998.

kemudian di proses berdasarkan lingkup internasional sesuai dengan prinsip ICC yang bersifat komplementer.⁵⁹

Alison N Smeallie dalam tulisannya, bahwa komplementaritas merupakan prinsip prosedural yang mendasar dari ICC yang mengharuskan Pengadilan hanya menuntut kejahatan yang diperbuat oleh negara bersangkutan apabila negara bersangkutan tidak berkenan atau tidak memenuhi untuk mengajukan tuntutan. Filipina dalam hal penyelidikan kasus kebijakan *War on Drugs* berdasarkan faktanya menunjukkan ketidakmampuan atau unsur *unable* dari hukum nasionalnya dimana Filipina gagal untuk mengadili para pelaku melampaui 7.000 pembunuhan terjadi di luar proses hukum, berdasarkan kegagalan Filipina dalam penuntutan tersebut telah memenuhi unsur komplementaritas untuk dapat diterima yang disyaratkan oleh ICC.⁶⁰

b. Kerjasama Penuh (*fully cooperation*)

Statuta Roma memberikan kewajiban kerja sama terhadap negara yang terikat pada Statuta Roma 1998, ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 86 Statuta Roma yang menyatakan keharusan negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma untuk melakukan kewajiban kerja sama secara penuh dengan ICC.⁶¹ Beberapa ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban kerja sama dalam pasal 86 dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 89 dan 93 Statuta Roma mengenai kewajiban pengadilan nasional serta para penegak hukum perlu untuk bekerja sama secara utuh dalam menyerahkan arsip dokumen, penyimpanan serta penyitaan properti milik tersangka, melakukan pelacakan, dan menjaga saksi serta melakukan penyerahan terdakwa kepada ICC berdasarkan

⁵⁹ Made Adityawarman Hardi Raharja & Muhamad Jodi Setianto. (2022). “Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court“, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, hlm. 258, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>.

⁶⁰ Alison N Smeallie. (2019). “Punishing the Punisher: The Role of the International Criminal Court in Ending Duterte’s War on Drugs“, *Article F Post Template*, hlm. 190.

⁶¹ Article 86 Rome Statute 1998.

ketentuan yang sudah ditentukan melalui Pasal 89 beserta Pasal 93 Statuta Roma 1998.⁶²

2. Struktur Organisasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Struktur ICC ditentukan oleh Pasal 34 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan berdasarkan organ-organ dengan komposisi yang terdiri dari:⁶³

- a. *Presidency* (Kepresidenan)
- b. *An Appeal Division, Trial division, and Pre-Trial Division* (Divisi Peradilan dan Divisi Yudisial)
- c. *The Office of Prosecutor* (Kantor Kejaksaan)
- d. *The Registry* (Kepaniteraan)

a. Kepresidenan (*Presidency*)

Organ kepresidenan Mahkamah pidana Internasional (ICC) diatur oleh Pasal 35 ayat 2 Statuta Roma bahwa organ kepresidenan adalah para hakim (seluruh hakim) yang bekerja berdasarkan waktu penuh (*full-time basis*) segera setelah terpilih sebagai hakim Mahkamah. Pasal 36 ayat 1 Statuta Roma, menyatakan bahwa keseluruhan hakim dalam peradilan Mahkamah beranggotakan sebanyak 18 anggota.⁶⁴ Menurut Pasal 38 Ayat 1, ICC terdiri dari presiden dan dua orang wakil presiden. Berdasarkan Pasal 38 Ayat 3, presiden serta wakil presiden akan mengatur Kepresidenan dan berkewajiban secara penuh atas segala hal tentang pengendalian Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara maksimal, kecuali Jaksa penuntut dan; fungsi-fungsi lainnya yang dibebankan kepada Jaksa penuntut sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 38 ayat 3 butir a, b.⁶⁵

⁶² Article 89, 93 Rome Statute 1998.

⁶³ Article 34 Rome Statute 1998.

⁶⁴ I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya. hlm. 371.

⁶⁵ Article 38 (1), (3) Rome Statute 1998.

b. Divisi-Divisi

Mahkamah Pidana Internasional dalam hal pengaturan divisi ditentukan dalam sejumlah divisi sebagaimana yang telah ditentukan sesuai Pasal 34 b Statuta Roma. Berdasarkan pasal 39 ayat 1, susunan dari divisi Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari:⁶⁶

- a. Divisi Banding yaitu dengan jumlah empat hakim,
- b. Divisi Peradilan yaitu dengan jumlah enam hakim,
- c. Divisi Pra-Peradilan yaitu berjumlah tidak boleh kurang dari enam hakim.

Kemudian ketentuan Pasal 39 Ayat 2 a dan b Statuta roma menegaskan mengenai fungsi yudisial dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang akan dilaksanakan dalam setiap divisi oleh kamar-kamar Mahkamah pidana Internasional, yang terdiri dari:⁶⁷

- a. Kamar Banding (*the Appeals Chamber*) yaitu semua hakim dari divisi Banding
- b. Kamar Peradilan dipegang oleh tiga orang hakim dari Divisi Pengadilan
- c. Kamar Pra-Peradilan dipegang oleh tiga hakim dan Divisi Pra-Peradilan berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma tentang Hukum Acara dan Pembuktian.

c. Kantor Jaksa Penuntut (*the Office of the Prosecutor*)

Kantor Jaksa Penuntut dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai organ yang bertindak secara mandiri dan terpisah dari Mahkamah Pidana Internasional. Jaksa Penuntut melaksanakan tugasnya secara waktu penuh (*full time*) dimana jaksa sebagai ketua ditunjuk oleh majelis dari negara-negara anggota secara

⁶⁶ Parthiana, *op. cit.*, hlm. 372.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 372.

tertutup sesuai dengan suara mayoritas secara mutlak. Sedangkan wakil jaksa penuntut juga dipilih dengan mekanisme yang sama seperti pemilihan jaksa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 ayat 1-9 Statuta Roma.⁶⁸

Kantor Jaksa Penuntut Umum ICC (*the Office of the Prosecutor*) adalah organ ICC yang mempunyai tugas untuk menerima rujukan (*referral*) atau menerima informasi berupa laporan tentang kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah, Jaksa penuntut ICC berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terkait rujukan atau laporan kejahatan tersebut.⁶⁹ Jaksa penuntut memiliki kewajiban dalam menyelidiki dan mengajukan tuntutan atas individu-individu yang dituduh telah melakukan pelanggaran serius⁷⁰ seperti dalam hal pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Duterte terkait kebijakan *War on Drugs*. Jaksa Bensouda melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai sebuah proses untuk memeriksa informasi ada atau tidaknya dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan berdasarkan karakteristik yang ditentukan oleh Statuta Roma. Dengan jumlah korban tewas saat ini yang mendekati 13.000 dan proyeksi jumlah korban tewas mencapai 60.000 orang atau lebih pada akhir masa pemerintahan Duterte pada tahun 2022 menjadi perhatian utama komunitas hukum internasional. Jaksa Penuntut ICC atas dasar hal tersebut bergerak untuk memenuhi mandat Pengadilan melawan impunitas, meminta otoritas dari Kamar Pra-Persidangan untuk meluncurkan penyelidikan berskala penuh untuk menuntut Presiden Duterte atas kejahatannya terhadap kemanusiaan.⁷¹

⁶⁸ Article 42 (1-9) Rome Statute 1998.

⁶⁹ Hikmahanto Juwara. (1999). "Mahkamah Pidana Internasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, hlm. 72.

⁷⁰ I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya. hlm. 355

⁷¹ Alison. *op, cit.*, hlm. 199-200.

d. Kepaniteraan (*the Registry*)

Kepaniteraan dalam Mahkamah Pidana Internasional dipimpin oleh seorang Panitera yang berstatus pejabat administratif. Panitera menjalankan kewajibannya dalam bidang non-yudisial, yaitu dalam bidang pelayanan administratif di bawah Presiden Mahkamah. Panitera dipilih dengan masa jabatan 5 tahun oleh para hakim berdasarkan suara mayoritas mutlak yang dilaksanakan dalam bentuk pemilihan secara tertutup dengan mempertimbangkan rujukan dari majelis Negara-Negara peserta.⁷²

3. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Yurisdiksi adalah sebagai *legal parameters* bagi Mahkamah Pidana Internasional yang dijadikan pedoman bagi bekerjanya pengadilan. Gracia In Junika Tatodi menyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berfungsi sebagai penegakan aturan hukum internasional dalam menyelesaikan perkara yang berfokus terhadap pelaku individu kejahatan berat. Aspek hukum yurisdiksi ICC sebagaimana yang ditentukan di Pasal 17 Statuta Roma bahwa yurisdiksi ICC tidak berperan dalam mengalihkan fungsi peradilan nasional sebuah negara namun apabila negara tidak berkenan (*unwilling*) dan tidak dapat (*unable*) dalam menegakkan keadilan atas tindak kejahatan internasional yang memenuhi kategori yurisdiksi ICC, maka Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat melaksanakan yurisdiksinya.⁷³ ICC dalam menentukan unsur *unwillingness* suatu negara yaitu dengan melihat *due process* terhadap pengadilan nasional dan dalam menetapkan adanya ketidakmampuan (*inability*) suatu negara harus meninjau apakah

⁷² Parthiana. *op. cit.*, hlm. 373.

⁷³ Gracia In Junika Tatodi. (2019). "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang", *Lex Crimen* VIII, no. 8, hlm. 127-128, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26802?>

ada ketidaksesuaian substansi pengadilan secara menyeluruh.⁷⁴ ICC terdiri dari 4 jenis, yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial, dan yurisdiksi temporal.

a. Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi personal merupakan sebagai kedaulatan yang digunakan ICC untuk menegakkan keadilan bagi setiap individu yang melakukan kejahatan internasional yang berat. Ketentuan ini termuat di Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma bahwa negara tidak termasuk ke dalam yurisdiksi personal ICC.⁷⁵ Berdasarkan yurisdiksi personal ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberlakukan yurisdiksi terhadap subjek berkaitan dengan kejahatan internasional dalam Statuta Roma. Dalam konteks kasus Rodrigo Duterte, ICC melakukan penangkapan terhadap Rodrigo Duterte dengan menerapkan yurisdiksi personalnya bahwa Duterte bertanggung jawab secara individu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1).

b. Yurisdiksi Kriminal

Yurisdiksi kriminal merupakan yurisdiksi yang digunakan ICC untuk memenuhi kewajiban dalam mengadili kejahatan-kejahatan internasional sesuai ranah Statuta. Yurisdiksi kriminal sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma diantaranya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁷⁶ Secara lebih lanjut, yurisdiksi kriminal ICC mengatur tentang 4 kategori kejahatan yang dinyatakan oleh Pasal 5 Statuta Roma 1998, terdiri dari genosida, kejahatan kemanusiaan, perang, dan agresi.

⁷⁴ Sefriani. (2007). "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 2, hlm. 324, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.a rt5>.

⁷⁵ Olivia. (2017). "Kewenangan ICC (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan", *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 9, hlm. 96.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

Ketentuan mengenai kejahatan genosida dinyatakan oleh Pasal 6, kejahatan kemanusiaan dinyatakan oleh Pasal 7, dan kejahatan perang dinyatakan oleh Pasal 8. Setiap ketentuan dari keempat kejahatan ini diatur lebih lanjut oleh Pasal 9 Statuta Roma tentang elemen dari masing-masing kejahatan tersebut. Yurisdiksi kriminal ditafsirkan oleh Majelis Negara-Negara peserta sesuai dengan persetujuan dari 2/3 negara-negara anggota Statuta Roma dan setelah disetujui Majelis Negara-Negara anggota kemudian telah ditentukan juga elemen-elemen dari masing-masing kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi kriminal ICC.⁷⁷

Yurisdiksi kriminal ICC memiliki keterkaitan dengan kasus Duterte terkait kebijakan *War on Drugs*, segala bentuk tindakan pembunuhan yang perbuat di bawah pemerintahan Duterte dalam bentuk meluas secara sistematis kepada penduduk sipil sebagaimana dinyatakan dalam dokumen resmi ICC tentang surat perintah penangkapan terhadap Duterte bahwa pembunuhan tersebut dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 (1) (a). Pasal 7 menegaskan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, tindakan tersebut termasuk pembunuhan”.⁷⁸

c. Yurisdiksi Temporal

Yurisdiksi temporal merupakan yurisdiksi ICC yang dinyatakan oleh Pasal 11 (1) dan (2) dimana ICC berhak atas yurisdiksinya untuk kejahatan internasional yang terjadi sesudah perjanjian Statuta Roma diberlakukan. Berdasarkan yurisdiksi ini, ICC dalam hal ini

⁷⁷ I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya. hlm. 361-362.

⁷⁸ Article 7 Rome Statute 1998.

tidak diberlakukan asas daluwarsa (*lapse of time*).⁷⁹ ICC dengan konkret menggunakan asas legalitas tidak diberlakukan secara surut/retroaktif (*nullum crimen nulla poena sine lege*).⁸⁰ Prinsip tersebut sejalan dan relevan untuk situasi Filipina dimana dalam menentukan cakupan yurisdiksi ICC terhadap Filipina, berlaku tidak surut baik ketika Filipina menjadi negara anggota atau khususnya setelah negara tersebut melakukan penarikan dari ICC pada tahun 2019. Penarikan diri Filipina tidak memperluas maupun mengurangi yurisdiksi ICC secara retroaktif, melainkan membatasi kewenangan ICC, ICC tetap mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan ketika Filipina menjadi negara anggota, namun hanya pada dugaan kejahatan yang terjadi dalam periode ketika Filipina masih menjadi negara pihak.⁸¹

Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam pasal 5-8 Statuta Roma yang terjadi setelah tanggal berlakunya Statuta Roma. Pasal 24 ayat 1 Statuta Roma menyatakan bahwa tidak seorangpun akan dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana berdasarkan Statuta Roma atas perbuatan yang dilakukannya sebelum mulai berlakunya Statuta Roma.⁸² Yurisdiksi temporal memuat ketentuan jika ada di antara negara yang baru mengikatkan diri pada Statuta Roma, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2, ICC baru bisa menerapkan yurisdiksinya namun terbatas hanya untuk suatu kejahatan yang terjadi di dalam negara yang bersangkutan setelah Statuta Roma 1998 mulai berlaku di negara tersebut.⁸³

⁷⁹ Olivia. *loc. cit.*, hlm. 96.

⁸⁰ Gracia. *op. cit.*, hlm. 128.

⁸¹ Javier Sebastian Eskauriatza. (2025). "An Evaluation of the 'Legacy Jurisdiction' of the International Criminal Court: The Philippines Investigation", *Asian Journal of International Law*, Vol. 10, No. 6, hlm 9, <https://doi.org/10.1017/S2044251325100696>.

⁸² Article 24 Rome Statute 1998.

⁸³ Article 11 (2) Rome Statute 1998.

Pasal 29 Statuta Roma secara tegas menyatakan terkait yurisdiksi temporal ICC bahwa tidak ada suatu kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dapat dibatasi oleh limitasi waktu untuk menuntut terhadap pelaku.⁸⁴ Ketentuan ini menjadi dasar penting yang memungkinkan ICC untuk tetap memproses dan melanjutkan penyelidikan maupun potensi penuntutan, meskipun kejahatan yang diduga dilakukan sejak lama seperti dalam kasus Duterte di Filipina yakni kasus dugaan kejahatan kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu antara 2016-2019 sebelum penarikan Filipina dari ICC pada 2019 sehingga dalam hal ini ICC masih mengupayakan penyelidikan atas kasus dalam rentang waktu tersebut karena tidak ada pemberlakuan daluwarsa seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 29 Statuta Roma.

d. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial ICC berarti ICC dapat mengadili kejahatan internasional jika kejahatan telah dilakukan di teritorial negara yang merupakan negara anggota dari Statuta Roma. Penerapan yurisdiksi teritorial ICC tidak akan menjadi suatu permasalahan ketika negara-negara dimana yurisdiksi teritorial diterapkan menerima yurisdiksi ICC sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan oleh Pasal 12 Statuta Roma.⁸⁵ ICC pada dasarnya tidak bisa menegakkan yurisdiksi terhadap kejahatan yang diperbuat di teritorial negara non-anggota Statuta Roma sebagai akibatnya seringkali pelaku kejahatan negara tersebut menikmati impunitas namun alternatif yang ditawarkan oleh perancang Statuta Roma bahwa ketika terjadi situasi seperti ini, supaya pelaku tidak menikmati impunitasnya karena negara yang dimana dilakukannya kejahatan merupakan negara non-anggota dari Statuta Roma, yurisdiksi kriminal ICC atas kejahatan yang terjadi di negara bukan anggota dapat diberlakukan dengan syarat negara yang

⁸⁴ Article 29 Rome Statute 1998.

⁸⁵ Article 12 Rome Statute 1998.

bersangkutan perlu mendeklarasikan dan atau menerima tindakan yurisdiksi ICC sesuai dengan Pasal 12 (3) Statuta Roma.⁸⁶

C. Kejahatan Internasional

Kejahatan internasional dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang secara luas diterima dan disetujui sebagai tindak kejahatan pidana. Kejahatan pidana internasional diberikan pengakuan secara internasional karena melibatkan persoalan yang krusial dan menjadi keresahan masyarakat internasional. Kejahatan internasional pada hakikatnya tidak berfokus hanya atas yurisdiksi beberapa negara, tetapi faktanya juga takluk pada yurisdiksi setiap negara secara menyeluruh dan takluk pada yurisdiksi universal.⁸⁷ Unsur kejahatan internasional melibatkan bahaya secara tidak langsung maupun langsung yang menyebabkan guncangan untuk ketentraman dan pertahanan dunia serta mempengaruhi lebih dari satu negara, sehingga diperlukan adanya kesepakatan untuk kerja sama menyeluruh antar negara untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan internasional.⁸⁸

Statuta Roma 1998 berdasarkan Pasal 5 menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan harus dibatasi untuk kejahatan internasional berat yang merupakan *concern* komunitas internasional secara menyeluruh. Statuta Roma menetapkan 4 jenis kejahatan pidana internasional, yaitu: (1) kejahatan genosida, (2) kejahatan kemanusiaan, (3) kejahatan perang, dan (4) kejahatan agresi.⁸⁹

⁸⁶ Article 12(3) Rome Statute 1998.

⁸⁷ Indah Sari. (2015). "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 06, No. 1, hlm. 47.

⁸⁸ Dewi Bunga. (2018). "Terminologi Kejahatan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No.1, hlm. 4, DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1>.

⁸⁹ Article 5 Rome Statute 1998.

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida merupakan sebuah kejahatan internasional yang berat serta dilarang dalam ketentuan Statuta Roma.⁹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Statuta Roma, kejahatan genosida sebagai suatu tindakan memusnahkan atau menghilangkan sebagian maupun secara keseluruhan, komunitas bangsa atau suku, etnis, ras, atau agama. Lima bentuk kejahatan genosida sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yaitu:⁹¹

- a. Pembunuhan terhadap sebuah anggota kelompok
- b. Memicu kesengsaraan secara fisik atau mental
- c. Membuat situasi hidup yang direncanakan untuk menghancurkan kelompok
- d. Mencegah adanya kelahiran baru dalam sebuah kelompok
- e. Membawa anak secara paksa ke kelompok lain

Contoh kasus genosida secara nyata terjadi pada etnis Rohingya, yang dimulai dengan pembantaian yang dilakukan oleh penduduk Buddha terhadap Etnis Rohingya pada tahun 1938. Perbuatan-perbuatan diskriminasi pada etnis Rohingya memenuhi unsur genosida yang dilakukan untuk memusnahkan Etnis Rohingnya telah menyebabkan sebanyak 30.000 orang Rohingnya terbunuh pada 26 Juli secara beruntun dari 1942, 1968, hingga 1992, serta mencapai puncak pada 2012, sehingga pemerintah Myanmar pada 1982 akhirnya mengeluarkan UU *Burma Citizenship Law*.⁹²

⁹⁰ Mujiono Hafidh Prasetyo. (2020). "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.3, hlm. 115, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

⁹¹ Article 6 Rome Statute 1998.

⁹² *Ibid.*, hlm. 130.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan ditentukan oleh Pasal 7 Statuta Roma yang dikenal juga dengan istilah *crimes against humanity*.⁹³ Pasal 7 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan suatu perbuatan dengan melibatkan penyerangan yang ditujukan secara sistematis dan secara meluas kepada penduduk sipil.⁹⁴

Pasal 7(2) Statuta Roma menyatakan terkait penyerangan penduduk sipil dalam hal ini merupakan penyerangan yang berkaitan dengan kebijakan dari penguasa suatu negara.⁹⁵ Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 (1) Statuta Roma, aspek paling krusial dalam kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) terdiri dari 3 unsur dasar yang wajib terpenuhi untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan. Unsur dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat kuat, konkrit dan fisik. Unsur atau elemen yang paling kuat berhubungan erat dengan keberadaan dari penduduk sipil serta ada atau tidaknya serangan secara meluas dan sistematis yang dimaksudkan, unsur konkrit berhubungan dengan karakteristik atau jenis kejahatan kemanusiaan. Sedangkan unsur fisik berkaitan dengan ada atau tidaknya sebuah kebijakan yang berperan sebagai dorongan dalam pelaksanaan kejahatan oleh negara ataupun pemerintah.⁹⁶

Kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) mengandung unsur tindakan yang dilaksanakan secara berganda (*multiple comission of act*).⁹⁷ Kejahatan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma merupakan perbuatan secara sistematis dan meluas kepada penduduk sipil dan adanya unsur pengetahuan mengenai

⁹³ Ayu Nrangwesti. (2021). "Beberapa Aspek Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 48, <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.13125>.

⁹⁴ Article 7 Rome Statute 1998.

⁹⁵ Article 7(2) Rome Statute 1998.

⁹⁶ Ayu Nrangwesti, Yulia Fitriliani, & Maya Indrasti Notoprayitno. (2023). "Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 11, No. 1, hlm.113.

⁹⁷ Arie Siswanto. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset. hlm. 108.

penyerangan tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari 11 klasifikasi, yaitu:⁹⁸

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pembinaan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Pengalihan secara paksa penduduk;
- (e) Penahanan dan penyitaan kebebasan fisik berlawanan dengan ketentuan hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Perbudakan seksual dengan tingkat keseriusan sebanding;
- (h) Penganiayaan berupa penindasan atas suatu golongan yang diidentifikasi dengan latar belakang dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sesuai didefinisikan ayat 3 tidak diterima berdasarkan hukum internasional,
- (i) Penculikan secara paksa;
- (j) Kejahatan apartheid;
- (k) Perbuatan berujung pada kesengsaraan dan luka berat di tubuh atau fisik hingga mental.

Kemudian Sidra Kanwel et al dalam tulisannya menyatakan bahwa perkembangan hukum mengenai kejahatan kemanusiaan yang ditetapkan instrumen Statuta Roma ICC menunjukkan suatu upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang melampaui batas-batas negara.⁹⁹ Contoh nyata kasus kejahatan kemanusiaan salah satunya yaitu yang terdapat di Filipina terkait kontroversi *War on Drugs*.

Duterte melaksanakan kebijakan *War on Drugs* untuk memusnakan bentuk peyalahgunaan narkoba melalui sebuah keabsahan dari

⁹⁸ Article 7(1) Rome Statute 1998.

⁹⁹ Sidra Kanwel et al. (2024). "Crimes Against Humanity: A Human Rights Perspective", *Journal of Asian Development Studies*, Vol 13, No.1, hlm. 20, <https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.2>.

kebijakan tersebut berupa legalitas dari CMC No. 16–2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel"* 1 Juli 2016.¹⁰⁰ Berdasarkan laporan dari *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) pada 29 Juni 2020, diperkirakan ada 8.663 orang telah terbunuh. Dengan jumlah korban yang masif tersebut dalam kampanye anti-narkoba telah terjadi penyerangan terhadap penduduk sipil dengan secara meluas dan sistematis sehingga memenuhi klasifikasi kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) berupa pembunuhan yang telah ditentukan oleh Pasal 7 (1) (a) Statuta Roma.¹⁰¹ Pemenuhan klasifikasi kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan dapat dilihat dari bagaimana Duterte mencoba untuk melegitimasi kebijakan *War on Drugs* yang dilaksanakan dengan pembunuhan di luar hukum terhadap lebih dari 3.500 warga negara serta mengkonstruksi para pengedar dan pengguna narkoba sebagai ancaman, musuh yang harus dibunuh secara sah.¹⁰²

3. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah sebagai kejahatan internasional yang telah sudah tidak asing lagi sejak lama. Istilah kejahatan perang sendiri mulai dikenal semenjak telah diadakannya Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg dan Tokyo.¹⁰³ Pasal 8 (2) (b) Statuta Roma menjelaskan kejahatan perang sebagai suatu pelanggaran tindak pidana pidana berat terhadap hukum dan kebiasaan sehingga ditetapkan juga sebagai konflik bersenjata internasional.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Salasmita, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2022). "Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs Di Filipina Ditinjau Dari Hukum Pidana Internasional", *Risalah Hukum* Vol. 18, No. 2, hlm. 122.

¹⁰¹ United Nations General Assembly. (2020). *Situation of Human Rights in the Philippines Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, hlm. 5.

¹⁰² Gabriel Gama de Olivera Brasilino. (2018). "The Metaphor of "War on Drugs" and "Mass Murder" in the Philippines: Discourse Analysis, Power Relations, and an Interview with President Rodrigo Duterte", *Dossie SimpoRI*, Vol VII, hlm. 1.

¹⁰³ Muhammad Khairani et al. (2021). "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12, hlm 2129, <https://doi.org/10.36418/ji.ss.v2i12.479>.

¹⁰⁴ Article 8 (2) (b) Rome Statute 1998.

Berdasarkan *IMT Charter* dalam Pasal 6 ayat b kejahatan perang dijelaskan sebagai kejahatan yang berkaitan erat dengan *violations of the laws* mencakup, dimana perang berkaitan dengan perlakuan buruk berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil, termasuk juga pembunuhan kepada tawanan perang, sandera, perampasan aset pribadi atau publik, serta upaya perusakan kota yang dilarang dalam kebutuhan militer.¹⁰⁵

Contoh nyata kasus kejahatan perang salah satunya yaitu Perang Kongo (*Congo War; Guerre du Congo*). Perang Kongo merupakan sengketa perang bersenjata yang terjadi antara 1996-2003. Perang di Ituri Kongo termasuk kejahatan perang, dengan perekrutan anak-anak melanggar Protokol Tambahan II dalam ketentuan *Geneva Convention* Tahun 1977 yaitu Pasal 4 (3) (c) yang tidak memperbolehkan tindakan perekrutan anak sebagai tentara perang.¹⁰⁶

4. Kejahatan Agresi

Kejahatan agresi dalam hukum internasional telah diakui jauh sebelum Statuta Roma dideklarasikan. Gerhard Kemp menyatakan bahwa agresi sebagai suatu kejahatan berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang merupakan sebagai hasil dari perang dan konflik pada abad XX dan merupakan reaksi politik dan hukum atas tragedi-tragedi tersebut.¹⁰⁷

Berdasarkan ketentuan *the London Agreement* 1945 dinyatakan pada pasal 6 (a) bahwa kejahatan agresi adalah kejahatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban individual.¹⁰⁸

Pasal 8 *bis* (2) Statuta Roma menyatakan agresi diartikan sebagai penerapan kekuatan militer negara yang ditujukan kepada integritas

¹⁰⁵ Article 6(b) Charter of the International Military Tribunal 1945.

¹⁰⁶ Puthut Kuncara Adi, M. Irfan Ilmi, & Yudhi Widayat Patria. (2024). "Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo Dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak Di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL", *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol. 11, No. 1, hlm. 200, <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p197-205.40344>.

¹⁰⁷ Thalís Noor. (2014). "Agresi Dan Kejahatan Terhadap Perdamaian", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 38, <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1946>.

¹⁰⁸ Article 6(a) London Agreement 1945.

wilayah, politik, dan kewenangan negara lain yang berlawanan dengan Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 8 *bis* (2) perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam kejahatan agresi, sejauh merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB, yaitu:¹⁰⁹

1. Invasi pasukan militer satu negara ke negara lain (termasuk pendudukan angkatan militer secara sementara).
2. Pengeboman territorial suatu negara lain.
3. Memblokade pesisir atau pelabuhan negara lain.
4. Serangan terhadap angkatan militer negara lain.
5. Penerapan angkatan militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara tersebut, atau melebihi batas waktu yang diizinkan.
6. Penempatan negara ketiga untuk menyerang negara target (yaitu menggunakan kekuatan proksi).
7. Pengiriman kelompok militer atau tentara bayaran oleh suatu negara untuk perbuatan pelanggaran militer terhadap negara lain.

Contoh nyata dari kategori kejahatan agresi yaitu tindakan yang diinisiasi oleh Israel terhadap Palestina atau Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Iran. Israel melakukan penyerangan bersenjata ke negara Palestina dan terhadap warga sipil Palestina, Amerika menginvasi Afghanistan dan Irak dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan hingga sekarang. Tindakan yang dilakukan pasukan bersenjata Israel maupun Amerika Serikat secara fisik memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan oleh Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 tentang kejahatan agresi atau kejahatan yang mengancam perdamaian.¹¹⁰

Statuta Roma 1998 dalam Pasal 8 *bis* (2) juga telah mendefinisikan dan mengkualifikasikan kejahatan agresi salah satunya sebagai

¹⁰⁹ Article 8 *bis* Rome Statute 1998.

¹¹⁰ Agung Putra Diansyah et al. (2021). “Kejahatan Agresi Sebagai Pelanggaran HAM Berat“, *Jurnal Keadilan Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, hlm, 101, <https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/27>.

bentuk invansi atau serangan oleh angkatan bersenjata ke negara lain maka tindakan Amerika dan Israel yang melakukan penyerangan dan invansi tersebut merupakan bentuk tindakan kejahatan agresi sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 *bis* (2) Statuta Roma.

D. Kebijakan *War on Drugs* di Filipina

Kebijakan *War on Drugs* dinyatakan sebagai suatu kebijakan untuk memerangi narkoba dibawah pemerintahan Filipina yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Duterte melaksanakan kebijakan "*War on Drugs*" sebagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Aspek hukum atau wujud legalitas dari *War on Drugs* yaitu Momenendum CMC No. 16–2016 PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan–Project: "Double Barrel"* yang berperan sebagai kampanye Rodrigo Duterte, Duterte menyatakan kepada petugas kepolisian untuk menembak mati para penyalahguna narkoba di tempat. Kebijakan ini berhasil mengurangi kasus terkait narkoba. Tetapi kebijakan ini merupakan sebuah penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹¹

Penerapan kebijakan *War on Drugs* dilakukan dalam program "*Double Barrel*" yang dioperasikan melalui 2 jalur, Tokhang dan High Value Target (HVT). Operasi Tokhang terkait kebijakan *War on Drugs* lebih berfokus pada pengedar dan pengguna narkoba dalam skala rendah. Sedangkan Operasi HVT terkait kebijakan *War on Drugs* menjadi operasi besar-besaran dalam memberantas narkoba. Kedua operasi tersebut bertujuan untuk memberantas secara keseluruhan sindikat narkoba yang terjadi di Filipina. Namun dalam penerapan di lapangan, berujung pada tragedi bagi pengedar dan pengguna narkoba. Operasi kebijakan *War on Drugs* berdasarkan *Command Momenendum Circular* Tahun 2016 semestinya dilaksanakan melalui mekanisme penyerahan diri dan

¹¹¹ Hendra Maujana Saragih & Anisa Prayuningsih. (2021). "Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte", *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, hlm. 155, DOI: <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2>.

rehabilitasi, akan tetapi kenyataannya menimbulkan kesenjangan karena dilakukan operasi *War on Drugs* dengan melibatkan pembunuhan tanpa proses hukum (*extrajudicial killings*).¹¹²

Implementasi operasi kebijakan *War on Drugs* yang melibatkan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) menyebabkan banyaknya kematian pada pelaku, pengguna dan pengedar tindak kejahatan narkoba. Berdasarkan data PNP (*Philippine National Police*) dan PDEA (*Philippine Drug Enforcement Agency*) sejak Juni 2016 hingga Juli 2019, telah dilakukan 134.583 operasi anti narkoba, 193.086 orang ditangkap, dan 5.526 tersangka tewas dalam operasi polisi.¹¹³ Jumlah korban masif tersebut menunjukkan bahwa dalam *War on Drugs* terdapat unsur secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil.

Pernyataan dalam tulisan I Gusti Ngurah bahwa adanya penyerangan secara meluas dan sistematis dalam kebijakan *War on Drugs* menunjukkan adanya kesenjangan berupa pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan namun Duterte sendiri memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian Filipina untuk terus menerapkan kebijakannya terhadap penyalahguna narkoba.¹¹⁴ Dukungan penuh Duterte untuk tetap menerapkan kebijakan *War on Drugs* meskipun di tengah kontroversi pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan adalah sebagai bentuk pemenuhan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan domestik terkait keamanan nasional Filipina.¹¹⁵

Kebijakan *War on Drugs* yang berperan sebagai kebijakan nasional Filipina menuai kontroversi yang berkaitan dengan kejahatan internasional berupa kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dalam bentuk pembunuhan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa kebijakan

¹¹² Morich Thenu et al. (2022). "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 7, hlm. 644, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1127> .

¹¹³ Brenda Jacobs et al. (2021). "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6, hlm. 527, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.636>.

¹¹⁴ I Gusti Ngurah Aristya Pranawa Putra et al. (2023). "Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan War On Drugs", *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, hlm.109.

¹¹⁵ Ibid., hlm.111.

anti-narkoba di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte di Filipina dari tahun 2016-2022 dalam implementasinya telah menimbulkan unsur dampak yang signifikan, baik dalam konteks domestik maupun internasional.¹¹⁶

Kebijakan *War on Drugs* dalam implementasinya telah menimbulkan kesenjangan dimana seharusnya bertujuan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun faktanya justru memicu pelanggaran berupa *extrajudicial killings*. Berdasarkan analisis hukum internasional, khususnya Pasal 7 (1) a Statuta Roma, kebijakan *War on Drugs* ini memenuhi unsur kejahatan internasional dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁷

Unsur kejahatan internasional yang menjadi sorotan dalam *War on Drugs* ini dilihat dari sifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁸

Pemenuhan unsur kejahatan kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* didukung dengan pernyataan Komensaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang menyatakan bahwa mencapai 8.663 korban jiwa hingga 12.000 sampai 30.000 korban jiwa yang menunjukkan telah terjadi pembunuhan secara meluas dan sistematis dalam operasi *War on Drugs* sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 (a) Statuta Roma.¹¹⁹

¹¹⁶ Najwa Putri Iryani Salim. (2025). "Kebijakan Anti Narkoba Yang Berujung Pada Kejahatan Kemanusiaan: Kasus Rodrigo Duterte Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional", *Muhammadiyah University of Yogyakarta*, Vol. 7, hlm. 10.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹⁸ Fivi Fajar Iryana & Handojo Leksono. (2018). "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998", *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 47, DOI: <https://doi.org/10.20961/belli.v4i1.39978>.

¹¹⁹ I Gusti Ngurah Aristya Pranawa Putra et al. (2023). "Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan War On Drugs", *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, hlm.110, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/88749>.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah proses analisis dengan metode, sistematika dan sebuah pemikiran untuk memahami peristiwa hukum tertentu, kemudian mengupayakan penyelesaian atas permasalahan yang dikaji.¹²⁰ Terkait penelitian skripsi ini penulis memakai jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian tetapi tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum melainkan penelitian dilakukan hanya dengan menelaah data sekunder.¹²¹

Implementasi dalam permasalahan skripsi ini merupakan bentuk implementasi bersifat normatif yang hanya menelaah penerapan dari segi ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan dalam penangkapan Rodrigo Duterte. Kemudian, pendekatan terkait penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menguraikan dan menganalisis data secara deskriptif dan berdasarkan perspektif untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan sudut pandang hukum hanya sebagai norma.¹²²

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan didefinisikan sebagai suatu alat untuk menafsirkan dan menfokuskan permasalahan yang akan diteliti.¹²³ Sarana pemahaman permasalahan pada penelitian dalam skripsi ini memakai pendekatan,

¹²⁰ Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm. 4.

¹²¹ Abdulkadir Muhammad. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 52.

¹²² Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 25.

¹²³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 55.

statute approach atau perundangan dan *case approach* atau studi kasus. *Statute approach* yaitu melalui kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan¹²⁴ yang berhubungan dengan pengaturan yurisdiksi ICC dalam penegakan hukum pidana internasional. Selanjutnya pendekatan studi kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang berhubungan dengan norma-norma praktik hukum melalui cara mengkaji kasus-kasus dalam putusan pengadilan berlandaskan hukum tetap, kasus tersebut harus berkaitan dengan isu penelitian.¹²⁵ Seperti kasus-kasus kejahatan pidana internasional yang melibatkan pengadilan ICC.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data ditemukan. Sumber data terkait penelitian hukum normatif ditemukan dari sumber data sekunder, yaitu dari kepustakaan maupun literatur terkait dengan objek penelitian yaitu buku, jurnal artikel atau dokumen lainnya.

Bahan data sekunder yang didapatkan kemudian akan dikelola terkait sebagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier didapatkan dengan sumber kepustakaan, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebagai bahan utama terkait penelitian hukum normatif. Terkait penelitian ini, bahan hukum primer berupa bahan-bahan mengikat secara hukum dan berkaitan dengan penelitian, yaitu:

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

- a. *Vienna Convention 1969*
- b. *Rome Statue 1998*
- c. *Report on Preliminary Examination 2018*
- d. *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations General Assembly 2020*
- e. *Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a Warrant of Arrest against Rodrigo Roa Duterte, 10 February 2025, ICC/01/21-80-US-Exp*
- f. *Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte, ICC-01/21-83 07 March 2025 Pre-Trial Chamber Decision*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjabaran dari bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, dan dokumen maupun sebuah pernyataan (*statement*) dari website resmi yang membahas permasalahan hukum tentang yurisdiksi ICC dan kasus kejahatan pidana internasional Rodrigo Duterte.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum penjabaran mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dibutuhkan sebagai acuan dalam analisis data yang relevan dalam bidang kajian penelitian hukum normatif.¹²⁶ Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum, buku penelitian hukum dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Terkait penelitian skripsi ini, penulis memakai metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu melalui pemahaman terhadap literatur-literatur

¹²⁶ Abdulkadir Muhammad. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 125.

seperti buku-buku penelitian terdahulu, jurnal kemudian artikel, website-website resmi dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan inti bahasan skripsi.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data didapatkan, data akan diolah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mencari data, merupakan proses mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan atau sumber bacaan maupun literatur yang berkaitan atau yang relevan dengan topik bahasan skripsi.
2. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data, yaitu proses mengelompokkan, meletakkan, kemudian menyesuaikan data berdasarkan penggolongan ide poin bahasan agar lebih mudah dalam proses analisis.
3. Menyeleksi data, dilakukan dengan memeriksa data untuk mengambil data yang sesuai dengan fokus bahasan skripsi.
4. Menerjemahkan data yaitu proses mengalihkan Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia apabila data yang diperoleh menggunakan Bahasa asing, agar dapat menyesuaikan data tersebut secara sinkron berdasarkan fokus bahasan skripsi.
5. Sistematika data, proses yang dilakukan dengan menyusun dan menempatkan data sehingga dapat mempermudah analisis data.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil dan pembahasan skripsi, penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Penelitian pada skripsi ini menunjukkan kebaruan pada analisis implementasi yurisdiksi ICC terhadap penangkapan individu dari negara non-anggota Statuta Roma yang secara implisit telah melibatkan *consent by conduct* oleh pemerintah Filipina. Yurisdiksi ICC terhadap Filipina sebagai *state party* berlaku secara penuh dan otomatis akan tetapi status Filipina setelah menjadi *non-state party* tidak akan mempengaruhi penegakan yurisdiksi ICC atas kejahatan yang terjadi ketika status Filipina sebagai *state-party* sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat 2 Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa penarikan diri tersebut tidak menghapuskan kewenangan ICC yang terbatas pada yurisdiksi temporal.
2. Implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus Duterte dapat diterapkan dengan penerapan prinsip komplementer terhadap peradilan nasional (*prior knowledge*) tanpa meniadakan kedaulatan negara. *War on Drugs* melibatkan operasi pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) terhadap penduduk sipil secara meluas dan sistematis yang memenuhi unsur *crimes against humanity*. Hal ini merujuk pada prinsip non-reaktroaktif dengan tidak memberlakukan hukum terhadap peristiwa yang terjadi di luar kerangka yurisdiksinya dan tidak menegakkan hukum dengan cara yang berlaku surut (*retroactive application*).

B. Saran

Menurut hasil penelitian skripsi, saran penulis untuk penelitian yaitu:

1. Penulis menyarankan negara-negara yang berdaulat untuk memahami bahwa penerapan yurisdiksi ICC perlu dipertimbangkan berdasarkan pada batasan normatif dalam Statuta Roma. Yurisdiksi terhadap negara anggota berlaku berdasarkan Pasal 12 ayat (2) sebagai bentuk pembatasan kedaulatan yang didasarkan pada persetujuan melalui ratifikasi, sedangkan terhadap negara non-anggota hanya berlaku secara terbatas melalui mekanisme adanya penerimaan negara non-anggota terhadap yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12 ayat (3); rujukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 13 (b); atau kejahatan terjadi di wilayah atau oleh warga negara pihak Statuta Roma. Berdasarkan ketentuan penerapan yurisdiksi ICC tersebut, jika dikaitkan dengan status Indonesia sebagai negara non-anggota, langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh Indonesia yaitu Indonesia perlu memperkuat hukum nasional melalui harmonisasi hukum nasional, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pembentukan peradilan nasional independen yang efektif agar tidak menciptakan kelemahan pada hukum nasional sehingga tetap memposisikan yurisdiksi ICC sebagai mekanisme alternatif berdasarkan prinsip komplementaritas.
2. Penulis juga menyarankan kepada ICC, negara-negara pihak, dan Dewan Keamanan PBB agar menegakkan yurisdiksi ICC dengan komitmen meningkatkan kerja sama dalam penangkapan tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 89 secara efektif untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan secara global terhadap kejahatan internasional yang timbul dari kebijakan nasional negara dengan mempertimbangkan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma sehingga tetap menghormati kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. (2017). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Parthiana, I Wayan. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV. YRAMA WIDYA.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Siswanto, Arie. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Sofyan, Ahmad. (2022). *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan.

B. Jurnal

- Adan, Aroon, Ariana Bituin, & Jane Darian. (2023). "Philippines Policy of War on Drugs Under International Law". *Journal of Social Political Sciences (JSPS)*, 4(4), 339–351.
- Adi, Puthut Kuncara, M. Irfan Ilmi, & Yudhi Widayat Patria. (2024). "Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo Dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak Di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL". *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 197–205.
- Akpotue, Ifoema. (2021). "The Role of Domestic Court and International Criminal Court in Investigating and Prosecuting International Crimes: The Principle of Complementarity". *SSRN Electronic Journal*, 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4024270>.

- Al'anam, Muklis & Hotland Thomas. (2024). "Penegakan Hukum Kejahatan Perang Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Law Enforcement Of War Crimes Based On The Authority Of The Internasional Criminal Court". *Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–13.
- Alarcon, Ariza, et al. (2023). "Behind the Bars: Public Opinion Towards the International Criminal Court's Investigation on President Duterte's War on Drugs". *SSRN Electronic Journal*, no. 9, 1–34.
- Arafat, Muhammad Rusli. (2024). "Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Intrnasional (International Criminal Court) Dalam Mencegah Impunitas". *UIR LawReview*, 107–120.
- Araneta-Alana, Nina et al. (2025). "Populism and Institutional Fortitude: Philippine Engagement With International Law And Institutions During The Duterte Administration", *Asian Journal of International Law*, 1–24, <https://doi.org/10.1017/S2044251325100659>.
- Azzahra, Rania Safira & Calista Azarine Larissa. (2025). "Kedudukan Negara Dalam Perjanjian Internasional Terhadap Negara Pihak dan Negara Non-Pihak Berdasarkan Konvensi Wina". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(7), 1–5.
- Bagulaya, Jose Duke. (2025). "From Cinema to The Hague: Contextualizing Murder as a Crime against Humanity in Duterte's War on Drugs". *International Criminal Law Review*, no.2, 1–7.
- Bunga, Dewi. (2018). "Terminologi Kejahatan Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Aktual Justice*, 3(1), 1–12.
- Bradfield, Paul. (2024). "Introductory Note to Situation in the Republic of the Philippines (Int'l Crim. Ct. App. Chamber)". *International Legal Materials*, 63(3), 428–481, <https://doi.org/10.1017/ilm.2024.10>.
- Brasilino, Gabriel Gama de Olivera. (2018). "The Metaphor of "War on Drugs" and "Mass Murder" in the Philippines: Discourse Analilysis, Power Relations, and an Interview with President Rodrigo Duterte". *Dossie SimpoRI*, Vol VII, 1–17.
- Cahyaningrum, Nike, et al. (2025). "Kejahatan Genosida Dan Hukum Internasional: Analisis Peran ICC Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Keadilan". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 316–324.
- Christianti, Diajeng Wulan. (2015). "Jurisdiksi International Criminal Court Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Bagi Indonesia". *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 27–43, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3>.
- Christmas, Sandy Kurnia, & Kholis Roisah. (2021). "Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri

- Statuta Roma 1998”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 267–280.
- Ciocchini, Pablo. (2024). “Law, Violence, and Hegemony during the ‘War on Drugs’ on The Philippines”. *Oñati Socio-Legal Series* (ISSN: 2079-5971), 14(1), 9–32.
- Dewi, Chloryne. (2019). “ICC and ASEAN: Weakening or Strengthening National Criminal Justice System?”. *Padjajaran Journal of Law*, 6(2), 407–426.
- Diallo, Boubacar Sidi. (2019). “Criminal Liability for Crimes Against Humanity as a Problem of International Law”. *Adam Mickiewicz University Law Review*, 9(5), 77–84.
- Diansyah, Agung Putra, et al. (2021). “Kejahatan Agresi Sebagai Pelanggaran HAM Berat”. *Jurnal Keadilan Mahasiswa*, 1(1), 98–103.
- Dhuara, R Gilang Wisnu. (2021). “Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998”. *Dharmasisya*, 1(2), 987–996.
- Eskauriatza, Javier Sebastian (2025). “An Evaluation of the ‘Legacy Jurisdiction’ of the International Criminal Court: The Philippines Investigation”. *Asian Journal of International Law*, 10 (6), 1–28, <https://doi.org/10.1017/S2044251325100696>.
- Gallagher, Adrian. (2020). “Failing to Fulfil the Responsibility to Protect: The War on Drugs as Crimes against Humanity in the Philippines”. *The Pacific Review*, (33)(2), 247–277.
- Government, HM. (1998). “Tackling Drugs to Build a Better Britain: The Government’s TenYear Strategy for Tackling Drugs Misuse”. (*Cm 3945*), no. 4, 1–32.
- Gunawan, Yordan, Vensky Ghaniyyu, & Putri Permana. (2024). “Extrajudicial Killings over the Drug War in the Philippines under the ICC Jurisdiction”. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 1-17.
- Hidayat, Rahmat, Chandra Tambayong, & Abdul Haris. (2025). “Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional: Studi Kasus International Criminal Court-ICC” *Action Research Literate*, 9(3), 666–677, <https://doi.org/10.46799/ar1.v9i3.2840>.
- Holland, Adam. (2020). “An Ethical Analysis of UK Drug Policy as an Example of a Criminal Justice Approach to Drugs: A Commentary on the Short Film Putting UK Drug Policy into Focus”. *Harm Reduction Journal*, 17(1), 1–9, <https://doi.org/10.1186/s12954-020-00434-8>.

- Husnah, Asma ul, Weldy Jevis, & Jufel D. Fernandez. (2023). "The Principle of Propotionality in Drug Control Policy in the Philippines and Indonesia". *Sriwijaya Law Review*, (9)(2), 328–350.
- Irvana, Fivi Fajar & Handojo Leksono. (2018). "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998". *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, (4) (1), 44–56.
- Innocenti, Willy, Hananto Widodo, & Elisabeth Septin Puspoayu. (2021). "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Extrajudicial Killing (Studi Kasus Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drug Era Presiden Duterte di Filipina)". *Novum: Jurnal Hukum*, 1–17.
- Jacobs, Brenda, et al. (2021). "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 517–530. <https://doi.org/340.072>.
- Joyce, Jessica. (2015). "Legal Obligations of States and Organizations Under the Rome Statute". *War Crimes Memoranda*, 1-15.
- Juwana, Hikmahanto. (1999). "Mahkamah Pldana Internasional". *Jurnal Hukum*, 6(11), 69–78.
- Kaloko, Ilhamda Fattah, Harmelia, & Rian Rusmana Putra. (2025). "Legal Certainty of Jurisdiction and Authority of the ICC Regarding the Detention of Rodrigo Duterte in the "War on Drugs" Case". *Jurnal Mercatoria*, 18(1), 81–90.
- Kanwel, Sidra, Nazar Hussain, Sahib Oad, & Shumaila Phulpoto. (2024). "Crimes Against Humanity: A Human Rights Perspective". *Journal of Asian Development Studies*, 13(1), 20–28.
- Khairani, Muhammad, et al. (2021). "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2126–2137.
- Kitano, Yoshiaki. (2021). "The Legal Basis for the Exercise of Jurisdiction by the International Criminal Court and the Preparatory Work of the Rome Statute (VII/Final)". *Journal of International Relations and Comparative*, 19(2), 98–107.
- Mardiyanto, Ibnu. (2023). "Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional". *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(1), 68–84.

- Mubarak, Ridho. (2022). "Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute". *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum*, 3(1), 52–66.
- Muthmainnah, Aisyah. (2023). "Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs Di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma?". *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 146–164.
- Morris, Madeline. (2021). "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States". *International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court*, 64(1), 13–66.
- Noor, Thalís. (2014). "Agresi Dan Kejahatan Terhadap Perdamaian". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 1–13.
- Nrangwesti, Ayu. (2021). "Beberapa Aspek Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Dalam Perspektif Hukum Internasional. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum". *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 45–57.
- Nrangwesti, Ayu, Yulia Fitriliani, & Maya Indrasti Notoprayitno. (2023). "Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(1), 99–114.
- Olivia. (2017). "Kewenangan ICC (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan". *Lex Privatum*, 5(8), 94-101.
- Pangalangan, Raphael Lorenzo A. (2022). "Command Responsibility in the Times of Tokhang: Defining Military-Likeness under Article 28(a) of the Rome Statute". *Asian Journal of International Law*, 12(2), 267–291.
- Paputungan, Sarah Nabila. (2024). "Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte Regime in the Philippines from an International Law Perspective". *Estudiante Law Journal*, 6(3), 785–802.
- Patty, Jetty Martje & Steven Makaruku. (2024). "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998". *Balobe Law Journal*, 4(2), 108–118.
- Paust, Jordan J. (2000). "The Reach of ICC Jurisdiction Over Non-Signatory Nationals The Reach of ICC Jurisdiction Over Non-Signatory Nationals Recommended Citation Recommended Citation". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 33(1), 1–17.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2020). "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3), 115–138.

- Putra, I Gusti Ngurah Aristya Pranawa, et al. (2023). “Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan War on Drugs”. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 3(1), 105–115.
- Putri, Tiffani Ramalia, Evi Deliana HZ, & Zulfikar Jayakusuma. (2023). “Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 737–743.
- Rachmita, Muniratri & Diandra Ratuolinka. (2025). “Menguji Batas Kewenangan ICC: Studi Kritis Atas Respons Duterte Terhadap Investigasi Dugaan Kejahatan Kemanusiaan di Filipina”. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 318–325.
- Raharja, Made Adityawarman Hardi, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). “Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3), 253–259.
- Regilme, Salvador Santino F. (2021). “Visions of Peace Amidst a Human Rights Crisis: War on Drugs in Colombia and the Philippines”, *Journal of Global Security Studies*, 6(2), 1–19.
- Rakhmawati, Neni. (2022). “International Criminal Court Jurisdiction Against Human Rights Violations by Philippine President After Withdrawal from Rome Statute”. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 3(1), 91–108.
- Riyanto, Sigit. (2012). “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14.
- Rusadi, Anjar, Dwi Putri Lestarika, & Wefy Efticha Sary. (2025). “Pengaruh Kedaulatan Negara Dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 240–248.
- Salasmita, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2022). “Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs Di Filipina Ditinjau Dari Hukum Pidana Internasional”. *Risalah Hukum*, 18(2), 121–131.
- Salim, Najwa Putri Iryani. (2025). “Kebijakan Anti Narkoba Yang Berujung Pada Kejahatan Kemanusiaan: Kasus Rodrigo Duterte Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional”. *Muhammadiyah University of Yogyakarta*, Vol. 7, 1–15.
- Saragih, Hendra Maujana, & Anisa Prayuningsih. (2021). “Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte”. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 153–165.

- Sari, Indah. (2015). “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1), 38–65.
- Sefriani. (2007). “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 314–332.
- Simbolon, Edo Panagian, Dwi Putri Lestari, & Wevy Efticha Sari. (2025). “Pengaruh Adopsi Kampala Amendments Dan Kerangka Yurisdiksi ICC Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Agresi Dalam Sistem Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1058–1066.
- Sirait, Timbo Mangaranap. (2023). “The Dispute between National Jurisdiction and the International Criminal Court for Extraordinary and Humanity Crimes”. *South Florida Journal of Development*, 4(8), 3316–3325.
- Smeallie, Alison N. (2019). “Punishing the Punisher: The Role of the International Criminal Court in Ending Duterte’S War on Drugs”. *Article F Post Template*, 173–200.
- Sonata, Depri Liber. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Sulistia, Teguh. (2007). “Peran Internasional Criminal Court Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Militer”. *Indonesian Journal of International Law*, 5(2), 16–42.
- Suseno, Parsit. (2021). “Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar Dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018”. *Electronic Journal of Social and Political Sciences*, 8(2), 83–94.
- Stephen, Temitope Obasaju. (2012). “An Examination of The Implication Of The Jurisdiction Of International Criminal Court Over Non-State Parties”. *International Criminal Law and Justice (LLM)*, 1–54.
- Strang, J & M. Farrell. (1998). “Britain’s New Strategy for Tackling Drugs Misuse”. *British Medical Journal*, 316, no. 7142, 1339–1406, <https://doi.org/10.1136/bmj.316.7142.1399>.
- Tatodi, Gracia In Junika. (2019). “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang”. *Lex Crimen*, VII (8), 126–137.
- Thenu, Morich, et al. (2022). “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 641–659.
- Udit, Indah Ardhita, Novianti Novianti, & Rahayu Repindowaty Harahap. (2021). “Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara

Impunitas Hukum Nasional Dan Pemberlakuan Statuta Roma”. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3), 305–321.

Utama, I Gede Angga Adi, Dewe Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). “Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 208–219.

Villarico, Johndex Emanuel S., et al. (2024). “Controversy of Usurpation of Jurisdiction: ICC and Philippines”. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 420–424.

Widodo, Pujo, Habib Rahman Nugraha, Halomoan F S Alexandra. (2023). “Analysis Synergy to Achieve Positive Peace in the Southern Philippines under President Duterte”. *International Journal of Arts and Social Science*, 6(1), 75–82.

Wijaya, David Doresta, & Nurul Mubin. (2024). “Teori Kedaulatan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 114–121.

Yarcia, Lee Adson & Gideon Lasco. (2022). “The Politics of Drug Rehabilitation in the Philippines”. *Health and Human Rights Journal*, 24(1), 147–158.

Yogaswara, Aisyah Jasmine. (2020). “Impact of Philippines’ Withdrawal from International Criminal Court on Crime Against Humanity Investigation in Philippines”. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(2), 1–9.

C. Instrumen Internasional

Prosecution’s Urgent Application under Article 58 for a Warrant of Arrest against Rodrigo Roa Duterte, 10 February 2025, ICC/01/21-80-US-Exp

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations General Assembly 2020

Report on Preliminary Examination Activities 2018

Rome Statute 1998

Vienna Convention 1969

Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte, ICC-01/21-83 07 March 2025 Pre-Trial Chamber Decision

D. Website

- ACLEDD. (2021). The Drug War Rages on in the Philippines. <https://acleddata.com/report/drug-war-rages-philippines/> Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 21.08.
- Anadolu Agency. (2025). Philippine Government Knew about ex-President Duterte's Impending Arrest: ICC Documents. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/philippine-government-knew-about-ex-president-dutertes-impending-arrest-icc-documents/3511537>. Diakses pada 19 Mei pukul 15.50.
- Brookings. (2017). The Human Rights Consequences of the War on Drugs in the Philippines. <https://www.brookings.edu/articles/the-human-rights-consequences-of-the-war-on-drugs-in-the-philippines/> Diakses pada 7 Oktober 2025 pukul 18.18.
- Brooking Institution. (2025). Why did the Philippines Turn over its Former President to the ICC? <https://www.brookings.edu/articles/why-did-the-philippines-turn-over-its-former-president-to-the-icc/>. Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 17.24.
- Centre for Crime and Justice Studies. (2016). UK drugs strategy: off-balance as before? <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/uk-drugs-strategy-balance/> Diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 18.11.
- Daily Guardian. (2025). EXPLAINER: ICC Maintains Jurisdiction Over Crimes During PH Membership. <https://dailyguardian.com.ph/explainer-icc-maintains-jurisdiction-over-crimes-during-ph-membership/>. Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 13.20.
- Dangerous Drugs Board. Real NumbersPH Year 6: Towards a Drug-Cleared Philippines. <https://ddb.gov.ph/realnumbersph/>. Diakses pada 19 Mei 2025 pukul 08.00.
- Dipublico. (2017). Piecing the Withdrawal Puzzle: May the ICC still open an investigation in Burundi? <https://www.dipublico.org/107954/piecing-the-withdrawal-puzzle-may-the-icc-still-open-aninvestigation-in-burundi/>. Diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 17.40.
- East View Press. (2024). Problems of Legality of the International Criminal Court. <https://www.eastviewpress.com/problems-of-legality-of-the-international-criminal-court/>. Diakses pada 5 Agustus pukul 16.51.
- Financial Times. (2025). Philippines' Ex-President Rodrigo Duterte Sent to The Hague over Drug War Killings. <https://www.ft.com/content/bd0110af-9ed5-49b8-8b50-c343f89ca507?> Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 16.48.

- Georgetown Journal of International Affairs. (2022). The ICC Investigation and Accountability in the Philippines, <https://gjia.georgetown.edu/2022/01/28/the-icc-investigation-and-accountability-in-the-philippines/>. Diakses pada 21 Juli 2025 pukul 11.20.
- Global Affairs & Strategic Studies. (2025). Caught in the Crossfire: Duterte's ICC Case in the Context of an International Legitimacy Crisis and a Domestic Clan War. <https://www.unav.edu/web/global-affairs/caught-in-the-crossfire-duterte-icc-case?> Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 14.18.
- Harm Reduction International. (2022). Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in the Philippines. https://hri.global/wpcontent/uploads/2022/10/HRI_-_OHCHR_Philippines_briefing_final-1.pdf? Diakses pada 3 September 2025 pukul 18.22.
- Human Rights Council. (2020). Report of the United High Commissioner Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 23.57.
- Human Rights Watch. (2017). "License to Kill" Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs. <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs?> Diakses pada 3 september 2025 pukul 18.18.
- Human Rights Watch. (2019). Brunei's Pernicious New Penal Code. <https://www.hrw.org/news/2019/05/22/bruneis-pernicious-new-penal-code?> Diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 22.15.
- Human Rights Watch. (2025). Philippines: Duterte Arrested on ICC Warrant. <https://www.hrw.org/news/2025/03/12/philippinesduterte-arrested-icc-warrant>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.37.
- International Bar Association. (2025). Arrest and Surrender of Former Philippines President Rodrigo Duterte to the ICC Is a Critical Step towards Justice. <https://www.ibanet.org/Arrest-and-surrender-former-Philippines-President-Rodrigo-Duterte-to-ICC-critical-step?> Diakses pada 11 Agustus 2025 pukul 20.41.
- International Criminal Court. (2018). ICC Statement on the Philippines Notice of Withdrawal: State Participation in Rome Statute System Essential to International Rule of Law. <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-philippines-notice-withdrawal-state-participation-rome-statute-system-essential>. Diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 14.51.
- International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2018). Report on Preliminary Examination Activities 2018. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>. Diakes pada 21 Mei 2025 pukul 11.45.

- International Criminal Court. (2020). Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman makes first appearance before the ICC. <https://www.icc-cpi.int/news/ali-muhammad-ali-abd-al-rahman-makes-first-appearance-icc?> Diakses pada 22 Oktober 2025 pukul 12.24.
- International Criminal Court. (2021). Decision on the Prosecutor’s Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15(3) of the Statute. https://www.icccpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_08044.PDF? Diakses pada 8 Oktober 2025 pukul 22.17.
- International Criminal Court. (2021). Public redacted version of “Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15(3)”, 24 May 2021, ICC-01/21-7-SECRET-Exp. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd18039c196.pdf?> Diakses pada 25 Oktober 2025 pukul 14.53.
- International Criminal Court. (2021). Republic of the Philippines, Situation in the Reoublic of Philippines. <https://www.icc-cpi.int/philippines?> Diakses pada 25 Oktober 2025 pukul 14.02.
- International Criminal Court. (2021). Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I Authorises the opening of an Investigation. [https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-icc-pre-trial-chamber-i-authorises-opening-investigation?.](https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-icc-pre-trial-chamber-i-authorises-opening-investigation?) Diakses pada 9 Oktober 2025 pukul 22.20.
- International Criminal Court. (2022). Case Information Sheet, The Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman. <https://www.icccpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/abd-al-rahmaneng.pdf?> Diakses pada 22 Oktober 2025 pukul 12.46.
- International Criminal Court. (2024). Sitasion In Darfur, In The Case Of The Prosecutor v. Ali Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb). <https://www.icccpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809fd873.pdf?> Diakses pada 22 Oktober 2025 pukul 13.23.
- International Criminal Court. (2025). Defence Challenge with Respect to Jurisdiction. <https://www.icccpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180b6799a.pdf?> Diakses pada 24 Agustus 2025 pukul 20.15.
- International Criminal Court. (2025). Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte in ICC Custody. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-rodrigo-roa-duterte-icc-custody>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.40.
- International Criminal Court. (2025). Situation in the Republic of Philippines The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-03/DuterteEng.pdf>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.50.

- International Criminal Court. (2025). Statement of the ICC Office of the Prosecutor on the Arrest of Former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-arrest-former-philippine-president-rodrigo-roa-duterte>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.55.
- International Criminal Court. (2025). The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/philippines/duterte>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.45.
- International Criminal Court. (2025). Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-83>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 15.20.
- International Criminal Court, Office of the Prosecutor. (2025). Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a Warrant of Arrest against Rodrigo Roa Duterte. <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-80-red>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 16.25.
- International Commission Jurist. (2018). Philippines ICJ Letter ICC Withdrawal Advocacy Open Letters. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/03/Philippines-ICJ-Letter-ICC-Withdrawal-Advocacy-Open-letters-2018-ENG.pdf>? Diakses pada 31 Agustus 2025 pukul 17.25.
- Just Security. (2023). The Elephant in the Courtroom: ICC Temporal Jurisdiction Over the Situation in the Philippines. <https://www.justsecurity.org/88924/the-elephant-in-the-courtroom-icc-temporal-jurisdiction-over-the-situation-in-the-philippines/>? Diakses pada 24 Agustus 2025 pukul 20.03.
- Kaeron, R. A. (2025). Filipina Keluar dari ICC Tahun 2019 Tapi Duterte Tetap Ditangkap, Ini Alasannya. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVC4jdV-filipina-keluar-dari-icc-tahun-2019-tapi-duterte-tetap-ditangkap-ini-alasannya>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.35.
- LSE Law Review Blog. (2025). A Look at the ICC's Philippines Decision: Is a Preliminary Examination Enough for the Court to Eetain Jurisdiction?. <https://blog.lselawreview.com/2025/05/12/a-look-at-the-iccs-philippines-decision-is-a-preliminary-examination-enough-for-the-court-to-retain-jurisdiction/>? Diakses pada 24 Agustus 2025 pukul 20.21.
- Opinio Juris. (2018). The Departed: Implications of the Philippines' Withdrawal from the ICC. <https://opiniojuris.org/2018/04/12/the-departed-implications-of-the-philippines-withdrawal-from-the-icc/>. Diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 16.19.
- Parliamentarians for Global Action. (2025). Justice in Action: Former Philippines President Duterte Arrasted Following ICC Arrest

- Warrant. <https://www.pgaction.org/news/philippines-duterte-arrested-icc.html>. Diakses pada 18 Mei 2025 pukul 13.26.
- Philippine Information Agency. (2025). Press Statement: DOJ Assures Public of Due Process in Duterte Arrest. <https://pia.gov.ph/press-statement/>. Diakses pada 17 Mei 2025 pukul 13.55.
- PPB Shows. (2021). Get the Backstory on Duterte's 'War on Drugs' as ICC Green Lights Investigation into Philippines Killings. <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article>. Diakses pada 3 September 2025 pukul 19.21.
- Question of International Law. (2021). Testing the Boundaries of the ICC's Territorial Jurisdiction in the Afghanistan Situation. <https://www.qil-qdi.org/testing-the-boundaries-of-the-iccs-territorial-jurisdiction-in-the-afghanistan-situation/>. Diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 21.31.
- Rappler. (2025). FACT CHECK: ICC Has Jurisdiction over Drug War Cases Despite PH Withdrawal. <https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/icc-jurisdiction-probe-war-on-drug-cases-philippines-withdrawal/>? Diakses pada 3 September 2025 pukul 15.35.
- Rappler. (2022). Six Years of Blood and Violence: People We Lost under Duterte. <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/duterteadministration-blood-violence-drug-war-lawyers-activists-mayors-vice-mayors-killed/>? Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 21.33.
- Reuters. (2025). Duterte Arrest in Philippines: What is in the ICC Warrant? <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-is-icc-warrant-against-ex-philippines-president-duterte-2025-03-11/>. Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 15.28.
- Tempo.co. (2025). Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC. <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-penangkapan-mantan-presiden-filipina-rodriago-duterte-oleh-icc-1218281>. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 12.30.
- The Associated Press. (2025). ICC Takes Custody of Former Philippine President Rodrigo Duterte in Crimes against Humanity Case. <https://apnews.com/article/duterte-icc-drugs-court-philippines-hague-cb071416b50227275c42932c471dc0b7>. Diakses pada 11 Agustus 2025 pukul 20.53.
- The Guardian. (2025). Is Rodrigo Duterte's Arrest a Sign of the ICC's Strength or its Limitations? <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/17/monday-briefing-is-rodriago-dutertes-arrest-a-sign-of-the-iccs-strength-or-its-limitations?> Diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 21.30.
- UK Harm Reduction Aliance. (2000). Blair Declares War on The Unhealthy State of British Drugs Policy. <https://www.ukhra.org/stimsonspeech.html>? Diakses pada 22 Oktober 2025 pukul 14.28.

- UP Law Center. (2021). The Philippine Case in the ICC: Disentangling Kneejerk Challenges. <https://lawcenter.law.upd.edu.ph/ICL/the-philippine-case-in-the-icc-disentangling-kneejerk-challenges/> Diakses pada 31 Agustus 2025 pukul 17.17.
- UP Law School. (2025). Frequently Asked Questions on the Arrest, Surrender, and Proceedings Involving Former President Duterte at the International Criminal Court. <https://law.upd.edu.ph/wp-content/uploads/2025/04>. Diakses pada 24 Agustus 2025 pukul 19.35.
- United Nation Human Rights. (2014). Press briefing notes on Brunei penal code, Death penalty. <https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2014/04/press-briefing-notes-brunei-penal-code-death-penalty-abolition-and-usa?> Diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 22.24.
- Vera Files. (2023). Jinggoy Estrada's Statement on ICC Complementary Principle Misleads. <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-jinggoy-estradas-statement-on-icc-complementarity-principle-misleads>. Diakses pada 18 Mei 2025 pukul 13.37.
- Vera Files. (2020). Vera Files Fact Check: PNA Background Info on Sabio Withdrawal of ICC Communication Misleading. <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-pna-background-info-sabio-withdrawal-i>. Diakses pada 21 Mei 2025 pukul 12.36.